

**Tanggapan dan Pembelaan
Terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum**

KPK JUGA BISA SALAH

Dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

Disampaikan oleh:

Mohammad Iqbal

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jakarta, 8 Juni 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	2
II. SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG SALAH.....	7
III. KORBAN SKENARIO JAHAT TERHADAP KPPU.....	39
IV. PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK SEBAGAI ANGGOTA KPPU.....	48
V. PENUTUP.....	50

Majelis Hakim yang mulia,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan dan pembelaan terhadap Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini.

Pada persidangan hari Senin tanggal 1 Juni 2009 yang lalu, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang materinya mencakup 7 (tujuh) Bab, yaitu : Bab I : Pendahuluan, Bab II : Surat Dakwaan, Bab III : Fakta-fakta Persidangan, Bab IV : Analisa Fakta, Bab V : Analisa Yuridis, Bab VI : Kesimpulan dan Bab VII : Tuntutan Pidana.

Dalam persidangan hari ini, saya akan menyampaikan tanggapan dan Pembelaan saya terhadap materi yang diungkapkan oleh penuntut Umum dalam Surat Tuntutan di atas, dengan sistematika sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam tanggapan saya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang saya sampaikan pada persidangan tanggal 10 Februari 2009 yang lalu.

Untuk menyegarkan ingatan kita bersama, pada kesempatan ini saya sampaikan kembali sistematika tanggapan saya pada persidangan tanggal 10 Februari 2009 di atas, serta mengutip beberapa isi pokok dari tanggapan tersebut.

Tanggapan yang saya bacakan pada persidangan tanggal 10 Februari 2009 pada pokoknya memuat materi tanggapan yang meliputi 5 (lima) bagian, yaitu: Bagian I: Pendahuluan, Bagian II: Surat Dakwaan Penuntut umum yang keliru, Bagian III: Korban dari 'skenario jahat' terhadap KPPU, Bagian IV: Pertanggungjawaban Publik sebagai Anggota KPPU, dan Bagian V: Penutup.

Oleh karena itu, dalam Tanggapan dan Pembelaan saya hari ini, saya akan sampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Surat Tuntutan Penuntut Umum yang keliru
- III. Korban skenario Jahat terhadap KPPU
- IV. Pertanggungjawaban Publik sebagai Anggota KPPU
- V. Penutup

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia,

Pada Bagian I dari tanggapan saya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang saya bacakan pada tanggal 10 Februari 2009, saya menyampaikan sikap saya dalam menghadapi proses penanganan Perkara saya ini, sejak dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pada Bagian Pendahuluan ini, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan pada waktu penyidikan, pada waktu saya menjadi saksi dalam Perkara Billy Sindoro tanggal 19 Januari 2009 dan apa yang saya sampaikan pada persidangan saya sendiri, adalah fakta yang benar-benar terjadi dan saya alami, yang saya sampaikan dengan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Atas dasar inilah, saya kemudian membuat kesaksian tertulis, yang saya beri judul "Siapa berbuat apa", yang sudah saya sampaikan pula kepada Majelis Hakim yang mulia.

Barangkali baru pertama kali dalam sejarah persidangan Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor ini, ada seorang saksi dalam persidangan suatu Perkara, membuat dan menyampaikan kesaksian secara tertulis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah, dan saya sampaikan hal ini bukan untuk gagah-gagahan atau untuk menyombongkan diri. Tidak sama sekali. Saya sampaikan hal tersebut pada persidangan hari ini adalah untuk menunjukkan kepada Majelis Hakim yang mulia dan hadirin yang ada dalam persidangan hari ini, bahwa itulah sikap saya selama ini. Sikap kejujuran itulah yang selama ini saya pegang teguh dalam setiap aktivitas saya dalam menjalankan amanah serta pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, hati kecil saya tidak dapat menerima bila dalam persidangan ini, saya melihat ada saksi yang berkata bohong dan berubah-ubah. Begitu pula saya agak emosional bila melihat cara kerja dan tindakan KPK yang tidak terbuka dan penuh dengan kebohongan serta rekayasa. Dalam persidangan ini beberapa kali saya memohon kepada Penuntut Umum agar KPK bertindak jujur dalam mengungkap persoalan yang sebenarnya dari Perkara saya ini. Bukankah selama ini sebagai institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, KPK selalu aktif mempromosikan kepada masyarakat akan pentingnya sifat-sifat

kejujuran? Mengapa dalam Perkara saya ini, KPK malah berupaya untuk menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, dan memunculkan alat bukti yang sudah direkayasa.

Sebagai contoh dari ketidakjujuran dan rekayasa yang dilakukan KPK dalam Perkara saya ini, adalah diajukannya Pegawai KPK yang bernama Iman Santoso sebagai saksi dalam Perkara saya dan Perkara Billy Sindoro.

Pada Persidangan Billy Sindoro tanggal 15 Desember 2008, saksi Iman Santoso mengatakan bahwa tanggal 16 September 2008, saksi ditugaskan oleh Penyidik KPK untuk mengambil rekaman CCTV di Hotel Aryaduta. Dengan alasan kapasitas CCTV yang terlalu besar, maka saksi tidak mengambil seluruhnya, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja.

Tetapi pada Persidangan saya tanggal 30 April 2009, saksi mengatakan bahwa pada tanggal 16 September 2008, saksi ditugaskan secara lisan oleh atasan saksi untuk melihat rekaman di Hotel Aryaduta. Dari rekaman CCTV tersebut, saksi disuruh menentukan bagian-bagian mana pada jam-jam berapa yang perlu diambil/direkam oleh Tim Teknis KPK, yang akan mengambil data rekaman CCTV pada tanggal 18 September 2008.

Kemudian pada persidangan Billy Sindoro tanggal 15 Desember 2008, saksi Iman Santoso mengatakan bahwa seluruh peristiwa dalam lift kelihatan. Saksi melihat Mohammad Iqbal dan Billy Sindoro di dalam lift, melihat penyerahan tas, dan melihat mereka bersalaman.

Namun, pada Persidangan saya tanggal 30 April 2009, saksi Iman Santoso, untuk kejadian yang sama, memberikan kesaksian yang berbeda. Saksi mengatakan bahwa saksi cuma melihat keduanya (Mohammad Iqbal dan Billy Sindoro) akan masuk lift bersama, tapi ternyata Billy Sindoro keluar lagi dan sudah tidak membawa tas. Di dalam lift Mohammad Iqbal sudah membawa tas dan dibawa turun.

Selanjutnya pada berkas Perkara saya, ada Surat Perintah Nomor: SPT-182/30/IX/2008 tanggal 18 September 2008, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Informasi dan Data M. Samsa Ardisasmita, kepada Dani Karsa Prawira, Administrator pada Direktorat PINDA, untuk melakukan kegiatan proses *computer forensic* di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Nama Iman Santoso ternyata tidak ada sama sekali dalam Surat Perintah Tugas itu. Oleh karenanya patut kita bertanya, mengapa yang diajukan sebagai saksi oleh KPK pada persidangan saya

maupun pada persidangan Billy Sindoro, bukan Dani Karsa Prawira? Mengapa yang diajukan sebagai saksi malah Iman Santoso yang tidak jelas penugasannya?

Majelis Hakim yang mulia,

Pada persidangan saya tanggal 30 April 2009, saksi Iman Santoso mengatakan bahwa saksi ditugaskan oleh Penyidik, untuk mengeluarkan data percakapan telepon dan SMS dari nomor telepon saya dan nomor telepon Billy Sindoro, kemudian membuat transkripnya.

Tetapi, dalam persidangan tanggal 7 Mei 2009, saksi Rani Anindita Tranggani, penyidik KPK, memberikan keaksian bahwa saksilah yang ditugaskan untuk mendengar percakapan dan SMS antara nomor telepon saya dengan nomor telepon Billy Sindoro, kemudian mencatat dan membuat transkripnya.

Jadi ada dua orang petugas KPK yang ditugaskan untuk membuat transkrip percakapan dan SMS antara nomor telepon saya dengan Billy Sindoro. Namun yang dijadikan alat bukti dalam Perkara saya, dan yang dimuat dalam lampiran berkas Perkara, adalah catatan dan transkrip yang dibuat oleh Iman Santoso. Akibatnya, dalam persidangan tanggal 7 Mei 2009, saksi Rani Anindita Tranggani 'terpaksa harus berbohong', ketika ditanya apakah transkrip pembicaraan telepon tanggal 16 September 2008, adalah transkrip percakapan dari nomor 628128064800 ke nomor telepon 628161846382?. Saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: "Iya". Padahal, di dalam BAP, saksi Rani Anindita Tranggani menyatakan bahwa percakapan telepon di atas adalah percakapan telepon dari nomor 628161846382 ke nomor 628128064800.

Majelis hakim yang mulia,

Ketidakjujuran dan kebohongan yang dipertontonkan dalam penanganan Perkara saya ini juga terjadi pada kesaksian Petugas KPK lainnya, yaitu saksi Hendy F. Kurniawan dan saksi Rahmat Nur Hidayat.

Pada persidangan Billy Sindoro tanggal 19 Desember 2008, saksi Hendy F. Kurniawan mengatakan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat rekaman kedatangan Billy Sindoro di Hotel Aryaduta Tugu Tani tanggal 16 September 2008, tapi pada persidangan

saya tanggal 23 April 2009, saksi Hendy F. Kurniawan mengatakan bahwa saksi diperlihatkan rekaman kedatangan Billy Sindoro bersama dua ajudannya.

Kemudian pada persidangan Billy Sindoro tanggal 19 Desember 2008, saksi Hendy F. Kurniawan mengatakan bahwa pada tanggal 16 September 2008, sebelum saksi berangkat ke Hotel Aryaduta Tugu Tani, saksi memperoleh informasi dari Ketua Tim bahwa akan ada penyerahan uang, dan informasi tersebut diperoleh dari hasil sadapan KPK. Tetapi pada persidangan saya tanggal 23 April 2009, saksi Rahmat Nur Hidayat mengatakan bahwa informasi akan ada penyerahan uang bukanlah dari hasil penyadapan KPK. Dan ternyata keterangan saksi Rahmat Nur Hidayat ini sama dengan keterangan saksi Rani Anindita Tranggani, yang mengatakan bahwa selama saksi ditugaskan untuk mendengar, mencatat dan membuat transkrip pembicaraan serta komunikasi melalui SMS antara saya dengan Billy Sindoro, tidak ada pembicaraan atau SMS yang mengatakan akan ada penyerahan uang dari Billy Sindoro kepada saya.

Majelis Hakim yang mulia,

Saya melihat bahwa sebenarnya saksi-saksi dari petugas KPK yang diajukan dalam persidangan saya adalah orang-orang muda yang baik. Tetapi karena harus menjalankan perintah atasan dan tuntutan skenario dari pimpinan, mereka 'terpaksa' harus melakukan 'kebohongan-kebohongan' sebagaimana hal di atas. Begitu pula, saya melihat bahwa Penuntut Umum pada Perkara saya ini, juga adalah orang-orang yang baik. Tetapi karena tugas, mereka harus mengikuti perintah dari atasan.

Kejadian ketika pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2009 yang lalu membuktikan apa yang saya katakan ini. Selesai pembacaan tuntutan, Penuntut Umum memberikan kepada saya salinan berkas tuntutan, yang pada Bab mengenai Tuntutan Pidana, belum tercantum lamanya pidana penjara, dan besarnya denda yang dikenakan. Jadi saya yakin bahwa tuntutan pidana 8 (delapan) tahun yang dibacakan oleh Penuntut Umum waktu itu adalah bukan berasal dari Penuntut Umum, tapi berasal dari atasan Penuntut umum, yang baru diberikan kepada Penuntut Umum sebelum sidang dimulai.

Mengingat bahwa dalam persidangan Perkara selama ini, saya banyak menemukan kebohongan dan kejanggalan-kejanggalan lain yang nanti akan saya sampaikan, maka Tanggapan dan Pembelaan saya atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang saya bacakan hari ini, saya beri judul: *"KPK JUGA BISA SALAH"*

II. SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG SALAH

Majelis Hakim yang mulia,

Perkenankanlah saya memulai tanggapan dan Pembelaan saya terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan menanggapi terlebih dahulu Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada Bab II.

Pada tanggapan saya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang saya bacakan pada persidangan tanggal 10 Februari 2009, saya menyampaikan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum keliru, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada saat itu, saya menyampaikan salah satu contoh dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut saya terdapat kekeliruan.

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (Surat Dakwaan yang dimaksud juga dimuat kembali oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, pada halaman 5, alinea terakhir), menyatakan: *“Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2008 bersama dengan Majelis Komisi dimuka persidangan telah membacakan Putusan Perkara No.03/KPPU/L/2008 yang mencantumkan amar ‘injunction’ yang diinginkan Billy Sindoro dengan menyatakan: Memerintahkan Terlapor IV : All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT. Direct Vision”*.

Fakta yang diungkapkan oleh Penuntut Umum bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, saya bersama Anggota Majelis Komisi lainnya membacakan Putusan Perkara No.03/KPPU/L/2008, memang benar. Tetapi, pernyataan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa diktum 5 dari Putusan KPPU No.03/KPPU/L/2008 merupakan amar *‘injunction’* yang diinginkan oleh Billy Sindoro adalah pernyataan yang tidak benar.

Pada persidangan tanggal 10 Februari 2009, saya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak memperhatikan adanya fakta sebelum pembacaan Putusan tersebut yaitu :

Bahwa Diktum 5 dalam Putusan Perkara KPPU No.03/KPPU/L/2008 lahir karena adanya fakta baru berupa dialihkannya penayangan Siaran Liga Inggris untuk musim kompetisi 2008-2009 dari PT. Direct Vision/Astro TV ke Aora TV, yang dilanjutkan dengan adanya Sidang Majelis II pada tanggal 22 Agustus 2008 dan Sidang Majelis III pada tanggal 27 Agustus 2008.

Bahwa berdasarkan temuan adanya fakta baru dalam Sidang Majelis II dan Sidang Majelis III di atas, kemudian Ketua Majelis Komisi Tri Anggraini bersama dengan Tim Investigator dan panitera pada tanggal 27 Agustus 2008 malam membuat draft Putusan, yang pada butir 8.1.2 tentang Rekomendasi Majelis Komisi, memuat diktum yang berbunyi :
“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT. Direct Vision sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak-hak konsumen PT. Direct Vision”.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 malam Majelis Komisi melakukan Pembahasan Putusan, yang diantaranya memuat diktum 5 yang rumusannya sama dengan draft Putusan butir 8.1.2 di atas, yaitu: *“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT. Direct Vision sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak-hak konsumen PT. Direct Vision”.*

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, terjadi perubahan redaksional dari diktum 5 putusan yang sudah disepakati bersama pada tanggal 28 Agustus 2008, yang dilakukan oleh Ketua Majelis Komisi Anna Maria Tri Anggraeni bersama anggota Majelis Komisi Benny Pasaribu saat saya sholat Jum'at, yang rumusannya menjadi: *“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT. Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT. Direct Vision”.*

Pada persidangan saya tanggal 2 April 2009, saksi Anna Maria Tri Anggraini mengakui adanya fakta yang saya ungkapkan di atas, dan secara eksplisit saksi mengakui:

- Bahwa benar dalam masa sidang Majelis, diperoleh bukti atau fakta baru mengenai pindahannya siaran Liga Inggris dari Astro TV (PT. Direct Vision) ke Aora TV, yang juga dimuat oleh hampir semua koran.
- Bahwa benar karena adanya bukti baru tersebut, kami membuka Sidang Majelis ke II dan III untuk melakukan klarifikasi. Dalam Sidang Majelis II Terlapor membenarkan adanya permasalahan antar terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis II, kemudian juga dipicu oleh adanya *'notice'* yang diperoleh, maka saksi melakukan Sidang Majelis III tanggal 27 Agustus 2008
- Bahwa benar yang merumuskan draft Putusan tanggal 27 Agustus 2008 adalah saksi bersama investigator dan Panitera.
- Bahwa benar Diktum 5 yang disepakati dalam musyawarah Majelis Komisi tanggal 28 Agustus 2008 adalah sama dengan rumusan rekomendasi butir 8.1.2 pada draft Putusan tanggal 27 Agustus 2008.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2008, saksi dan Benny Pasaribu yang mengubah rumusan diktum 5 dari Putusan tanggal 28 Agustus 2008, ketika Mohammad Iqbal sedang sholat Jum'at.
- Bahwa ketika ditanya oleh Hakim Ketua: *"Apakah Mohammad Iqbal ada memaksakan kehendaknya dalam musyawarah pembuatan Putusan"*, saksi menjawab : *"Tidak pernah."*

Kesaksian Anna Maria Tri Anggraini ini juga diakui oleh saksi Benny Pasaribu, ketika saksi didengar kesaksiannya pada persidangan saya tanggal 16 April 2009.

- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum: *"Apa yang diusulkan secara khusus oleh Mohammad Iqbal pada waktu musyawarah pembuatan Putusan"*, saksi menjawab: *"Saya kira yang banyak bicara waktu itu saya. Malah saya tidak dengar apa yang diusulkan oleh Pak Iqbal"*

- Begitu pula, ketika Penasihat Hukum bertanya kepada saksi Benny Pasaribu: *“Apakah Mohammad Iqbal pernah mengusulkan supaya ada ‘injunction’ yang dibuat oleh Majelis Komisi”*, saksi menjawab: *“Saya malah kata-kata ‘injunction’ itu tidak pernah dengar. Tidak pernah pak Iqbal mengusulkan seperti itu.”*
- Selanjutnya, ketika ditanya oleh Hakim: *“Apakah Mohammad Iqbal pernah bercerita kepada saksi, bahwa Mohammad Iqbal ada menerima masukan dari pihak ketiga”*, saksi menjawab : *“Tidak pernah”*. Juga ketika Hakim bertanya kepada saksi : *“Apakah Mohammad Iqbal pernah mengusulkan secara spesifik agar AAMN tetap mempertahankan Siaran Liga Inggris dalam musyawarah majelis Komisi”*, saksi menjawab: *“Saya pribadi tidak pernah mendengar.”*

Oleh karenanya, bila Penuntut Umum mengatakan bahwa Putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2008 adalah sama dengan yang diinginkan oleh Billy Sindoro, maka seharusnya yang menjadi terdakwa dalam persidangan ini bukan saya tetapi saksi Anna Maria Tri Anggraeni dan saksi Benny Pasaribu, atau setidaknya saksi Anna Tri Anggraeni dan saksi Benny Pasaribu juga menjadi terdakwa bersama dengan saya.

Majelis Hakim yang mulia,

Fakta persidangan berupa kesaksian dari saksi Anna Maria Tri Anggraini dan saksi Benny Pasaribu di atas, ternyata tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Bab III : Fakta-Fakta Persidangan. Begitu pula beberapa keterangan beberapa saksi yang lain, juga ada yang tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum. Nanti dalam tanggapan saya tentang Bab III Surat Tuntutan Penuntut Umum, akan saya sampaikan apa saja fakta-fakta persidangan yang tidak dimuat oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Majelis Hakim yang mulia,

Selanjutnya perkenankan saya untuk menanggapi Fakta-fakta persidangan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Secara umum apa yang disampaikan oleh para saksi di persidangan sudah dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam Fakta-fakta persidangan yang termuat dalam Bab III Surat Penuntutan. Tetapi ada beberapa keterangan saksi-saksi yang belum dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam fakta-fakta persidangan, yang menurut saya perlu kita ketahui pula.

Disamping keterangan yang sudah dicatat oleh Penuntut Umum, ada keterangan dari **Billy Sindoro** pada persidangan saya tanggal 2 April 2009, yang belum dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah pemberian tas berisi uang pada pertemuan di Kamar 1712, adalah realisasi dari SMS Billy Sindoro kepada Mohammad Iqbal yang berbunyi: *“Pak saya bersyukur mohon diberi kesempatan untuk balas budi Bapak”*, Billy Sindoro menjawab: *“Saya tidak pernah bermaksud untuk memberikan uang kepada Pak Mohammad Iqbal.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, apakah balas budi tersebut sudah diwujudkan, Billy Sindoro menjawab: *“Belum.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, Masalah tas itu apa maksudnya, Billy Sindoro menjawab: *“Masalah tas itu, tadi seperti yang saya jelaskan, waktu Pak Mohammad Iqbal keluar, saya pikir itu tasnya Pak Mohammad Iqbal, karena saya masuk ke dalam ruangan tidak bawa tas. Dan tas itu ada di dekat kakinya Pak Mohammad Iqbal.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, apakah tas itu diletakkan di lift, Billy Sindoro menjawab: *“di lantai.”*

Disamping keterangan yang sudah dicatat oleh Penuntut Umum, ada keterangan dari **Anna Maria Tri Anggraini** pada persidangan saya tanggal 2 April 2009, yang belum dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Ketika ditanya oleh saya dari mana saksi Anna Maria Tri Anggraini memperoleh adanya fakta baru yang disampaikan melalui telepon kepada saya pada tanggal 19 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Fakta baru saya mencari tahu. Hampir semua koran menyatakan bahwa Astro pindah ke Aora.”*
- Ketika ditanya oleh saya apakah adanya fakta baru tersebut menjadi dasar diadakannya Sidang Majelis tanggal 22 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Betul, dan saya minta persetujuan Pak Mohammad Iqbal dan Benny Pasaribu.”*

- Ketika ditanya oleh saya apakah pada Sidang Majelis tanggal 22 Agustus 2008 Benny Pasaribu mengatakan perlunya hak-hak konsumen dilindungi dan kemudian mengusulkan perlu dipanggilnya Group Lippo dan Astro Malaysia, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Betul.”*
- Ketika ditanya oleh saya apakah saksi Anna Maria Tri Anggraini ingat bahwa saya sempat mengatakan tidak ada kewenangan KPPU untuk memanggil Group Lippo dan Astro Malaysia, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Iya, saya ingat Bapak mengucapkan itu.”*
- Ketika ditanya oleh saya kenapa dalam Sidang Majelis tanggal 27 Agustus 2008 yang dipanggil dari pihak Lippo adalah Mr. Ong, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Sidang Majelis II kemudian juga dipicu oleh adanya notice yang diperoleh, maka saya melakukan Sidang Majelis III tanggal 27 Agustus 2008.”*
- Ketika ditanya oleh saya kapan diterima notice yang enam itu, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Sebelum 27 Agustus 2008.”*
- Ketika ditanya oleh saya dimana dimasukkannya masukan dari saya dan Benny Pasaribu dalam draft Putusan tanggal 27 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Di rekomendasi kepada pelaku usaha. Ada di butir 8.1.2.”*
- Ketika ditanya oleh saya apakah Diktum 5 pada tanggal 28 Agustus 2008 sama dengan rekomendasi butir 8.1.2 tanggal 27 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab : *“Ya.”*
- Ketika ditanya oleh saya dan diingatkan kembali oleh Hakim Ketua mengenai siapa yang mengubah Diktum 5 Putusan tanggal 28 Agustus 2008 sewaktu saya sedang Sholat Jumat, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab : *“Berarti antara saya dan Pak Benny Pasaribu.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum siapa yang merumuskan konsep Putusan pada tanggal 27 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Saya dibantu oleh Investigator dan Panitera.”*

- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum apakah konsep Putusan tanggal 27 Agustus 2008 sama dengan LHPL, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Berbeda. Perbedaannya adalah dalam LHPL, Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Sidang Majelis untuk menyatakan bersalah dan seterusnya mendukung denda dan ganti rugi, sementara di draft tanggal 27 Agustus 2008 kami menyatakan bahwa tidak ditemukan dampak negatif dalam jangka panjang pada industri tersebut.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum apakah usulan Mohammad Iqbal pada musyawarah tanggal 27 Agustus 2008 diakomodasikan pada Putusan Diktum 5 tanggal 28 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Secara khusus tidak ada.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum apakah usulan Mohammad Iqbal pada musyawarah tanggal 27 Agustus 2008 diakomodasikan pada perubahan Diktum 5 pada tanggal 29 Agustus 2008, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Secara eksplisit tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II ada berapa poin Putusan KPPU tentang Liga Inggris, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Lima diktum.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II kapan lima diktum tersebut dibicarakan, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Kami melakukan musyawarah pada malam tanggal 28 Agustus 2008, kemudian tanggal 29 Agustus 2008.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II apakah tanggal 28 Agustus 2008 sudah selesai putusannya, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Sudah.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II apakah ada perubahan susunan redaksional dari Diktum 5, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Setelah tanggal 28 Agustus 2008 kami melakukan perubahan bukan hanya Diktum 5 tapi juga Diktum 4.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II siapa yang punya inisiatif pertama untuk merubah Diktum 4 dan 5, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Kalau tidak salah, saya, lalu disepakati oleh Pak Benny Pasaribu dan Pak Mohammad Iqbal.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II apakah dalam musyawarah tanggal 28 Agustus 2008 malam Mohammad Iqbal pernah menyinggung tentang adanya yang disebut ‘injunction’, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Kata injunction tidak pernah.”*

- Ketika ditanya oleh Hakim II apa yang menjadi usulan dari Mohammad Iqbal, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Seingat saya Pak Mohammad Iqbal mengusulkan status quo, yaitu tetap menjaga hubungan dengan AAMN.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II apakah dalam musyawarah tanggal 29 Agustus 2008 Mohammad Iqbal berubah pendapatnya, saksi Anna Maria Tri Anggraini menjawab: *“Seingat saya tidak.”*

Disamping keterangan yang sudah dicatat oleh Penuntut Umum, ada keterangan dari **Benny Pasaribu** pada persidangan saya tanggal 16 April 2009, yang belum dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum tentang apakah ada aturan dalam Kode Etik tentang dokumen apa yang dikategorikan sebagai rahasia, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Peraturannya belum ada. Dalam aturan yang ada hanya menyatakan, yang disebut rahasia itu ditetapkan oleh Komisi, tapi dokumen yang mana, tidak disebutkan detailnya.”*
- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah saksi pernah mendengar bahwa Mohammad Iqbal pernah menerima semacam hadiah atau pemberian dalam menangani Perkara di KPPU, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak pernah.”*
- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah dalam Kode Etik ada aturan yang melarang Anggota KPPU untuk menemui pihak yang berperkara disuatu tempat tertentu, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah ada larangan bagi anggota Majelis Komisi untuk menerima informasi dari pihak manapun, termasuk dari pihak yang berPerkara, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak eksplisit ada larangannya.”*
- Ketika ditanya oleh saya tentang apa yang disampaikan oleh saksi pada sidang tanggal 22 Agustus 2008, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Sebelum tanggal 22 Agustus 2008 sudah ada demo dari para pelanggan yang ingin menonton Liga Inggris. Sekitar tanggal 18 atau 19 Agustus 2008 di media massa juga kita baca sudah pindah Astro itu ke Aora. Ini gila, kita lagi sidang Majelis, sudah bikin apa. Dalam sidang Majelis kedua tanggal 22 Agustus 2008, saya kejar bener, dan saya memang agak marah, agak kesel begitu. Kenapa kok melakukan itu. Alasan*

komersial pun, tapi tanggung jawab kepada pelanggan bagaimana? Peralatan itu menjadi sunk cost. Itu yang nilainya triliyunan, menjadi nggak ada gunanya, hanya karena dia pindah. Itu kan bagian kesejahteraan rakyat yang hilang. Jadi saya pikir, tolong diperhatikan para pelanggan ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggan ini? Itu yang menjadi concern kita. Jadi kalau itu ditinggalkan, kita nggak akan bisa melarang, tapi yang tanggung jawab terhadap kesejahteraan pelanggan ini siapa? Saya kira itu yang benar-benar saya kejar dan kelihatannya alasannya karena Astro dan LIPPO tidak bisa lagi bersepakat. Jadi jangan jangan karena gajah sama gajah berkelahi, posisi pelanduk terjepit. Jadi saya minta gajah sama gajah ini kita panggil aja kesini, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran itu.”

- Ketika ditanya oleh saya, apakah pada Sidang Majelis II tanggal 22 Agustus 2008, saksi juga mengusulkan agar pihak LIPPO dan Astro bertemu di Sidang Komisi lagi, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Iya, kita kita masuk Sidang Majelis lagi.”*
- Ketika ditanya oleh saya tentang siapa yang hadir pada sidang Majelis Komisi tanggal 27 Agustus 2008, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Iya, waktu sidang Majelis komisi tanggal 22 Agustus 2008, kita ngomong kepada orang AAMN, dan waktu itu dia sudah janji mau hadir. Lalu kita undanglah LIPPO dengan AAMN. Ternyata malah AAMN-nya nggak hadir, malah LIPPO-nya yang hadir. Nah disitulah LIPPO ngomong bahwa ada lagi 5 (lima) surat selain yang satu surat yang kita terima itu. Saya bilang ini sudah nggak bisa komunikasi lagi.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, siapakah yang membuat draft putusan tanggal 27 Agustus 2008, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Sepengetahuan saya yang membuat adalah Bu Anna Maria Tri Anggraini bersama tim investigator.”*
- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah ada permintaan khusus dari Mohammad Iqbal untuk memasukkan salah satu klausul dalam amar putusan, khususnya butir lima, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak ingat, karena tidak terlalu ada perdebatan. Butir lima sudah ada dalam draft putusan tanggal 27 Agustus 2008. Tinggal apakah kita nyatakan Terlapor itu bersalah atau tidak. Ternyata kita sepakat menyatakan bersalah. Setelah dinyatakan bersalah, lalu saya tanya, yang menyangkut konsumen itu baiknya tetap direkomendasi atau dipindah*

ke amar putusan? Bisa tidak itu dipindah? Mana yang lebih kuat? Menurut kawan-kawan itu lebih bagus dipindah jadi butir lima, daripada direkomendasi. Sayapun sudah tenang aja, sudah ada yang saya usulkan masuk didalam drafting-nya itu."

- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah Putusan Perkara 03 selalu kolektif bertiga, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Iya."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum mengenai siapa yang mengusulkan diktum lima, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Dari saya dulu. Tapi kalimatnya bukan dari saya. Saya hanya mengatakan ini konsumen dirugikan, ya ini harus kita perhatikan. Terus masuk dalam rekomendasi. Jadi substansi pokoknya mengenai kerugian konsumen itu, saya yang mengusulkan, waktu anggota Majelis Komisi satu persatu memberikan masukan."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum siapakah yang menulis atau mengetik atau merumuskan diktum lima, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Kalau yang merumuskannya pertama tanggal 27 Agustus 2008 adalah investigator bersama Bu Anna Maria Tri Anggraini."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, adanya perubahan diktum lima tanggal 28 Agustus 2008 dengan diktum lima tanggal 29 Agustus 2008, siapa yang melakukan perubahan, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Ya bisa saya, bisa siapa gitu ya."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apa yang diusulkan secara khusus oleh Mohammad Iqbal pada waktu musyawarah pembuatan putusan, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Saya kira yang banyak bicara waktu itu saya. Malah saya tidak dengar apa yang diusulkan oleh Pak MI."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah Mohammad Iqbal pernah mengusulkan supaya ada 'injunction' yang dibuat oleh Majelis Komisi, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Tidak ada. Saya malah kata-kata injunction itu tidak pernah dengar. Tidak pernah Pak Mohammad Iqbal mengusulkan seperti itu."*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah Mohammad Iqbal pernah mengatakan adanya titipan dari pihak lain untuk dimasukkan dalam Putusan, saksi Benny Pasaribu menjawab: *"Tidak."*

- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah surat-surat yang dikirim pihak Astro dipergunakan untuk membuat pertimbangan dalam Putusan, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Iya.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apa pertimbangan yang diambil sehubungan dengan adanya surat-surat tersebut, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Ya, karena Liga Inggris sudah diputus, sedangkan pelanggan ada yang sudah membayar enam bulan, satu tahun, karena mereka berlangganan Liga Inggris, maka menurut saya Astro itu memang harus dikasih pelajaran supaya dia bertanggungjawab dong kepada pelanggan ini semua. Siapa lagi kan yang harus mengurus rakyat kita ini, kalau bukan kita.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim III, apakah pernah saksi menerima masukan dari pihak luar dalam membuat putusan, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim III, apakah Mohammad Iqbal pernah bercerita kepada saksi bahwa Mohammad Iqbal ada menerima masukan dari pihak ketiga, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Tidak pernah.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim III, apakah ada keberatan dari Anggota Majelis tentang usulan butir lima, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Seingat saya tidak ada.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim IV, apakah Mohammad Iqbal pernah mengusulkan secara spesifik agar AAMN tetap mempertahankan Siaran Liga Inggris dalam musyawarah Majelis Komisi, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Saya pribadi tidak pernah mendengar.”*
- Ketika ditanya oleh saya, mengenai perubahan diktum lima yang dicorat-coret oleh saksi ketika saya sedang sholat Jum’at, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Ketika Mohammad Iqbal sedang sholat Jum’at, saya datang ketempat Bu Anna Maria Tri Anggraini, kemudian saya ikut baca-baca draft yang ada dimeja Bu Anna Maria Tri Anggraini. Nah disitu itu saya corat-coret itu mungkin disitu. Tapi yang jadi putusan itu lagi-lagi yang telah diketik, bukan coretan saya. Kebetulan aja digeledah, lalu ketemu lah yang gini-gini. Tapi menurut saya di publik itu seolah-olah kita ini membuat skenario jahat terhadap Putusan itu. Saya kira nggak ada. Saya tidak tahu apakah yang diketik dan dibacakan itu sama dengan yang saya coret. Tapi yang jadi Putusan adalah yang diketik dan di-print out, itulah yang kita baca bersama.”*

- Ketika ditanya oleh saya tentang pernyataan saksi dalam Majalah Tempo edisi tanggal 26 Januari-1 Februari 2009, saksi Benny Pasaribu menjawab: *“Saya kira intinya sama itu. Saya kira, dengan apa yang saya kemukakan itu, menurut saya nggak salah dong kalau membela kepentingan rakyat, ya kan. Nah, saya kira kata-kata memojokkan itu dari mereka lah ya. Saya memang agak sensitif apa namanya itu, waktu Sidang Majelis, setelah saya dengar ada diputuskan hubungan itu, apa Siaran itu diputuskan.”*

Disamping keterangan yang sudah dicatat oleh Penuntut Umum, ada keterangan dari **Dini Melanie** pada persidangan saya tanggal 19 Maret 2009, yang belum dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu:

- Ketika ditanya oleh saya apakah PT. Direct Vision pada Sidang Majelis II tanggal 22 Agustus 2008 memberikan dokumen tentang akan adanya pemutusan kerjasama antara Astro Malaysia dengan PT. Direct Vision, saksi menjawab: *“Iya”*, dan ketika ditanya: *“Apakah dokumen tersebut berjumlah enam surat?”*, saksi Dini Melanie menjawab: *“Iya betul.”*
- Ketika Penasihat Hukum menanyakan apakah saksi mengetahui bahwa saya pernah menerima email permintaan dari orang lain, supaya ada ‘injunction’ dalam putusan perkara No. 03, saksi Dini Melanie menjawab: Tidak tahu.

Disamping keterangan yang sudah dicatat oleh Penuntut Umum, ada keterangan dari **Rani Anindita Tranggani** pada persidangan saya tanggal 7 Mei 2009, yang belum dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Ketika ditanya oleh saya, apakah dalam Surat Perintah Penyelidikan tanggal 15 September 2008, ada tugas untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada saya, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, apakah saksi ada diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Nama saya terdapat di dalam Surat Perintah Penyelidikan Pak.”*

- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, kapan Surat Perintah Penyelidikan tersebut diberikan, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“20 Juni 2008”*.
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, dalam Surat Perintah itu saksi ditugaskan apa, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Kalau di dalam tim ini saya memang hanya diperintahkan untuk mendengarkan, kemudian mencatat dan melaporkan. Itu saja. Melaporkannya ke Ketua Timnya.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah tugas Tim Penyelidikan tanggal 20 Juni 2008, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Secara garis besar melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menangani Perkara monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Secara garis besar tugas tim itu, melakukan penyelidikan.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua, apakah tugas saksi hanya mencatat, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Betul.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah benar keterangan saksi dalam BAP nomor 6, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Ya.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, darimana saksi mengetahui nama Mohammad Iqbal, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Dari Tim.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, dibagian mana, Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya ikut, saya menjawab benar itu, karena saya termasuk dalam Surat Perintah Penyelidikan.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah surat perintah penyelidikan itu ditujukan kepada Mohammad Iqbal, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Di Surat Perintah Penyelidikan tidak menyebut nama.”*
- Ketika ditanya oleh saya, sehubungan dengan jawaban saksi dalam BAP nomor 6, kapan saksi tahu akan ada pemberian sejumlah uang kepada saya, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya tidak tahu. Pada Surat Perintah Penyelidikan itu tidak menyebut nama Mohammad Iqbal.”*
- Ketika ditanya oleh saya, apakah dalam Surat Perintah Penyelidikan disebut akan adanya pemberian sejumlah uang, Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Di Sprin.Lid tidak ada.”*

- Ketika ditanya oleh saya, darimana saksi tahu akan ada pemberian sejumlah uang, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Karena hanya sesuai pertanyaan penyidik mungkin ya Pak. Bukan maksud saya.”*
- Ketika ditanyakan oleh saya dan Hakim Ketua, apakah saksi baru tahu akan adanya pemberian uang setelah kejadian, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Iya.”*
- Ketika ditanya oleh saya, apakah ketika menerima Surat Perintah Penyelidikan tanggal 20 Juni 2008, saksi sudah tahu akan ada pemberian sejumlah uang, Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Belum.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi pernah mendapat Surat Perintah Penyadapan, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Ada. Surat Penyadapan tanggal 20 Juni 2008.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi ada melakukan penyadapan sebelum tanggal 20 Juli 2008, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Ada, tapi tidak saya masukkan ke transkrip, karena sesuai Ketua Tim, tidak berhubungan mungkin. Jai saya tidak melakukan transkripnya. Tapi kalau catatan, saya melakukan tugas itu dari tanggal 20 Juni 2008. Jadi seharusnya kalau sampai tanggal 20 Juli 2008 itu ada. Tapi saya lupa, karena saya tidak melakukan transkrip, karena menurut Ketua Tim tidak berhubungan dengan kasus.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, tidak berhubungan dengan kasus apa, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya tidak tahu. Jadi saya hanya diperintahkan Ketua Tim untuk melakukan transkrip per tanggal 20 Juli 2008 saja. Jadi per 20 Juli 2008 dibuatkan transkrip, diketik ulang.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, kenapa komunikasi antara nomor telepon Tadjuddin Noer Said dengan nomor telepon Billy Sindoro tidak dicatat, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya catat dan itu saya laporkan ke Ketua Tim. Kemudian langkah selanjutnya Ketua Tim menyuruh saya untuk mendengarkan nomor telepon Mohammad Iqbal saja.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi diberi tugas juga untuk menyadap nomor telepon selain dari dua nomor telepon tersebut, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak.”*

- Ketika ditanya oleh Hakim IV, apakah ada petugas lain yang ditugaskan untuk menyadap telepon Mohammad Iqbal dan Billy Sindoro, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya sendiri Pak. Saya sendiri yang mendengarkan dan mencatat SMS.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim IV, apakah saksi kenal dengan Iman Santoso, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Iya, dia bagian teknis Pak.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim IV, apakah Iman Santoso bisa ditugaskan oleh Ketua Tim untuk membuka atau memberikan hasil rekaman, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Nggak tahu saya Pak.”*
- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah saksi tahu Mohammad Iqbal sedang menangani kasus apa di KPPU, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak pada saat itu.”*
- Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, apakah setelah membuat catatan, saksi diikutsertakan lagi di dalam langkah selanjutnya oleh Tim tadi, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak. Saya tetap di ruangan.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, yang mana hasil *tapping* yang dibuat oleh saksi, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Seluruh pembicaraan saya mendengarkan dan mencatat, kalau teknis tapping-nya itu pak Iman. Tapi kalau semua yang terdengar di alat tapping itu saya mencatat. Jadi semua yang saya catat itu yang terdengar di alat tapping.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, catatan yang dibuat saksi itu ada dimana, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Ada di saya Bapak, dan sudah saya pindah, saya ganti berbentuk transkrip.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah ada jawaban secara khusus dari Mohammad Iqbal atas SMS dari Billy Sindoro yang mengatakan: *“Pak, saya sangat bersyukur. Mohon diberi kesempatan untuk balas budi baik Bapak, Terima kasih”*, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak ada.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi pernah mendengar atau membaca SMS dari Billy Sindoro yang akan memberikan uang sebesar lima ratus juta rupiah kepada Mohammad Iqbal, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak.”*

- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi pernah mendengar bahwa Billy Sindoro akan memberikan suatu tas kepada Mohammad Iqbal, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, apakah saksi pernah mencatat hasil SMS antara Tadjuddin Noer Said dengan Erry Bundjamin, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Tidak.”*
- Ketika ditanya oleh Penasihat Hukum, siapa yang membuat atau mengetik data komunikasi *via* SMS yang kemudian dijadikan barang bukti dalam Perkara ini, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya.”*
- Ketika ditanya oleh Hakim II, apakah catatan yang dibuat oleh saksi boleh *di-edit*, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Gak boleh.”*
- Ketika ditanya oleh saya, apakah saksi ada mencatat komunikasi antara Billy Sindoro dengan yang lain, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Saya mencatat. Itu tugas saya, mencatat pembicaraan.”*
- Ketika ditanya oleh saya, apakah mencatat pembicaraan telepon antara Billy Sindoro dengan Tadjuddin Noer Said, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Lupa saya.”*
- Ketika ditanya oleh saya tentang transkrip percakapan telepon dari Benedict Sulaiman kepada Mohammad Iqbal tanggal 16 September 2008, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Kalau sesuai catatan saya disini dari 4800 (Mohammad Iqbal) ke 6382 (Benedict Sulaiman).”*
- Ketika ditanya oleh saya tentang Transkrip SMS pada tanggal 27 Agustus 2008 jam 12.28 dan yang jam 12.29, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Yang tercatat di alat itu jam 12.28, itu yang dicatat yang ini. Terus kemudian yang 12.29, yang dicatat yang ini.”*
- Ketika ditanya oleh saya tentang adanya transkrip pembicaraan telepon antara saya dengan isteri, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *“Setiap hari banyak terjadi komunikasi Yang Mulia. Nah itu kemudian saya catat. Kemudian tentang langkah selanjutnya itu semua tergantung dari Ketua Tim. Saya tidak boleh menganalisa, saya tidak boleh meng-edit.”*

- Ketika ditanya oleh saya, mengapa hanya nomor satu sampai delapan saja yang dimunculkan transkripnya, saksi Rani Anindita Trangani menjawab: *“Sesuai dengan permintaan Ketua Tim Pak.”*

Majelis Hakim yang mulia,

Itulah beberapa keterangan saksi-saksi yang belum dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada Bab III Fakta-Fakta Persidangan, yang menurut saya penting untuk diketahui, agar ketika membahas analisa Fakta Persidangan, kita mempunyai bahan yang lebih lengkap. Mudah-mudahan belum dicantumkannya keterangan saksi-saksi di atas oleh Penuntut Umum, bukan karena unsur kesengajaan, tapi hanya karena sempitnya waktu untuk mencatat semua keterangan saksi dalam Surat Tuntutan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Sekarang perkenankanlah saya untuk menanggapi 7 (tujuh) analisa Fakta yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

1. Dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menyimpulkan: *“Bahwa benar terdakwa adalah Komisioner pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59/P tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006”*.

Terhadap analisa fakta ini, saya tidak ada tanggapan, karena memang faktanya demikian. Hanya sebagai tambahan informasi, saya sampaikan bahwa sejak tanggal 5 Februari 2009 yang lalu saya telah mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Bapak Presiden RI.

Sampai saat ini, saya belum menerima surat pemberhentian saya sebagai Anggota KPPU dari Presiden RI. Saya baru menerima surat dari Ketua KPPU tanggal 25 Februari 2009, yang isinya antara lain: *“Atas nama KPPU kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk pengabdian Saudara sebagai salah satu Anggota KPPU selama ini dalam membangun dan berkiprah di KPPU sejak KPPU berdiri di tahun 2000.”*

2. Dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menyimpulkan: *“Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2008 ditunjuk selaku Anggota Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa Perkara sengketa Hak Siar Liga Utama Inggris musim 2007-2010 antara PT.AAAN, PT. PLC, PT. AANM. PT. ESS, PT. Direct Vision sebagai Terlapor dengan PT. Indosat, PT. Telkom dan PT. Indovision selaku pihak Pelapor.”*

Kesimpulan Penuntut Umum di atas ternyata tidak cermat. Hal itu terlihat dari tidak cermatnya Penuntut Umum dalam menentukan tanggal penunjukan saya sebagai Anggota Majelis Komisi yang ditugaskan untuk memeriksa Perkara Liga Inggris. Padahal Penuntut Umum sudah mencantumkan barang bukti berupa dokumen terkait Perkara No.03/KPPU-L/2008, yang memuat tentang Surat Keputusan Komisi No.229/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2008.

Disamping itu Penuntut Umum juga tidak cermat dalam mencantumkan pihak Terlapor dan pihak Pelapor dalam Perkara Liga Inggris ini. Seharusnya Terlapor dalam Perkara Liga Inggris ini adalah: PT. Direct Vision, AAAN, ESS dan AAMN, bukan PT. AAAN, PT.PLC, PT. AAMN, PT. ESS. Sedangkan pihak Pelapornya adalah : PT. IM2, PT. Telkomvision dan PT. MNC Sky Vision, bukan PT. Indosat, PT. Telkom, dan PT. Indovision.

3. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyimpulkan: *“Bahwa benar terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 mengadakan pertemuan dengan Billy Sindoro selaku wakil dari LIPPO Group untuk melakukan pembicaraan terkait sengketa Hak Siar Liga Utama Inggris yang sedang ditangani oleh terdakwa”*.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, perlu saya jelaskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut saya menginformasikan kepada Billy Sindoro tentang penanganan Perkara dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Hak Siar Liga Inggris yang sedang ditangani oleh KPPU.

Pada pertemuan itu Billy Sindoro menceritakan beberapa kegiatan bisnis Group LIPPO diantaranya di bidang: Properti, Pendidikan (Universitas Pelita Harapan), Rumah Sakit di Karawaci dan Rumah Sakit Kanker yang diberi nama Rumah Sakit Muchtar Riadi, Telekomunikasi Seluler yang bekerjasama dengan Group Usaha Tegass

Malaysia (kerjasama ini kemudian tidak berlanjut), dan di bidang penyiaran (PT. Direct Vision yang juga akan dikerjasamakan dengan Group Usaha Tegas Malaysia). Fakta di atas diperkuat oleh keterangan saksi Billy Sindoro pada persidangan tanggal 2 April 2009, yang mengatakan: *“Kami bertemu, ngobrol-ngobrol perkenalan, bicara kesana kemari, umum sekali. Kemudian Pak Mohammad Iqbal seingat saya bertanya mengenai LIPPO. Saya jelaskan apa yang saya tahu pada waktu itu termasuk bicara mengenai bisnis rumah sakit, properti, perbankan, juga mengenai retail dan penyiaran, karena kan LIPPO punya PT. First Media, Tapi pembicaraan umum sekali.”*

Selain itu bahwa pada pertemuan saya dengan Billy Sindoro tanggal 21 Juli 2008 tidak ada pembicaraan mengenai sengketa Hak Siar Liga Utama Liga Inggris yang sedang ditangani oleh KPPU, juga diperkuat dengan adanya SMS saya kepada Billy Sindoro pada tanggal 25 Juli 2008 (empat hari setelah pertemuan), yang memberitahu bahwa LHPL sudah dikirim ke Terlapor, termasuk ke PT. Direct Vision: tidak ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran oleh PT. Direct Vision, adanya bukti pelanggaran oleh AAMN, Terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan sebelum diputus oleh Majelis Komisi.

Sebagai tambahan, saya ingin tegaskan bahwa informasi yang saya sampaikan kepada Billy Sindoro di atas bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia. Informasi tersebut merupakan informasi untuk publik, yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Komisi Anna Maria Tri Anggraini kepada Pers, sebagaimana dimuat oleh Harian Kontan tanggal 25 juni 2008.

Majelis Hakim yang mulia,

4. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyimpulkan: *“Bahwa benar terdakwa telah menyampaikan informasi penanganan Perkara terkait sngketa Hak Siar Kiga Utama Unggris yang sedang ditangani KPPU kepada Billy Sindoro melalui pertemuan dan pesan singkat (SMS)”*.

Sehubungan dengan kesimpulan Penuntut Umum di atas perlu saya jelaskan bahwa dalam kesaksian tertulis saya pada persidangan Billy Sindoro tanggal 19 Januari 2009, yang saya beri judul *“Siapa Berbuat Apa”*, saya sudah jelaskan komunikasi

yang terjadi antara saya dengan Billy Sindoro, yang semuanya hanya melalui SMS. Tidak ada komunikasi saya dengan Billy Sindoro yang dilakukan melalui percakapan telepon.

Apabila dicermati dengan seksama transkrip SMS antara saya dengan Billy Sindoro, yang dijadikan petunjuk oleh Penuntut Umum bahwa saya telah menyampaikan informasi penanganan perkara sengketa Hak Siar Liga Utama Inggris yang sedang ditangani KPPU kepada Billy Sindoro, maka terlihat bahwa Penuntut Umum telah keliru dan salah menyimpulkan komunikasi SMS tersebut. Dengan kata lain, kesimpulan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah kesimpulan yang mengada-ada.

Memang benar pada tanggal 19 Agustus 2008 saya mengirim SMS kepada Billy Sindoro yang isinya menanyakan tanggapan Billy Sindoro tentang informasi bahwa Siaran Liga Inggris periode 2008-2009 tidak lagi ditayangkan di Astro TV/PT. Direct Vision, tapi ditayangkan di Aora TV. SMS saya tersebut kemudian dijawab oleh Billy Sindoro untuk minta bertemu besok pagi, tetapi karena Billy Sindoro kurang enak badan dan ada acara lain, maka baru pada tanggal 21 Agustus 2008 Billy Sindoro mengirim SMS kepada saya yang isinya mengusulkan waktu pertemuan II pada tanggal 22 Agustus 2008 pagi di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Lalu kenapa, saya mengirim SMS seperti di atas kepada Billy Sindoro?

SMS di atas saya kirim kepada Billy Sindoro karena pada tanggal 15 Agustus 2008, Ketua Majelis Komisi Anna Maria Tri Anggraini memberitahu saya melalui telepon bahwa ada bukti baru berupa pengalihan Siaran Liga Inggris dari Astro TV/PT. Direct Vision ke Aora TV, dan menanyakan bagaimana kalau Aora TV dipanggil/diperiksa. Tetapi rencana untuk memanggil Aora TV tidak jadi dilakukan. Yang kemudian dilakukan adalah memanggil kembali para Terlapor pada Tanggal 19 Agustus 2008 untuk menghadiri Sidang Majelis II, guna mendengar keterangan dari Terlapor tentang adanya perkembangan yang terjadi pada saat Sidang Majelis, yaitu adanya pengalihan Siaran Liga Inggris dari Astro TV/PT. Direct Vision ke Aora TV.

Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi antara saya dengan Billy Sindoro tanggal 19 Agustus 2008, adalah komunikasi yang terkait tentang adanya fakta baru berupa dialihkannya Siaran Liga Inggris dari PT. Direct Vision/Astro TV kepada Aora TV.

Bukan komunikasi mengenai Perkara sengketa antara Pelapor dengan Terlapor, sebagaimana yang disimpulkan oleh Penuntut Umum dalam analisa fakta no. 2 di atas.

Kemudian perlu saya jelaskan pula, bahwa memang benar pada tanggal 22 Agustus 2008, terjadi pertemuan saya dengan Billy Sindoro di Hotel Aryaduta Tugu Tani.

Pada pertemuan ini Billy Sindoro memberitahu bahwa hubungan antara LIPPO dengan Astro Malaysia sudah sulit untuk diteruskan, karena masing-masing pihak sudah saling mengadukan pihak lain ke Polisi, dan malahan pihak Astro Malaysia sudah mengirimkan surat tentang rencana penghentian Siaran Astro TV pada tanggal 31 Agustus 2008.

Jadi dalam pertemuan ini saya malah mendapat informasi lebih jauh mengenai sudah buruknya hubungan antara LIPPO sebagai pemegang saham tidak langsung dari PT. Direct Vision dengan pihak Astro Malaysia, yang tadinya adalah calon pemegang saham PT. Direct Vision, sekaligus sebagai pengelola dari Astro TV di Indonesia.

Informasi yang saya peroleh dari Billy Sindoro di atas sangat berguna bagi Majelis Komisi, karena adanya fakta baru berupa pengalihan Siaran Liga Inggris dari Astro TV ke Aora TV dan adanya rencana pemutusan hubungan kerjasama antara LIPPO Group dengan Astro Malaysia, akan mempengaruhi persaingan usaha TV berbayar di Indonesia. Oleh karena itulah, kemudian Majelis Komisi mengadakan Sidang Majelis yang ke II pada tanggal 22 Agustus 2008.

Dalam Sidang Majelis II ini pihak AAMN menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Group LIPPO dengan Astro Malaysia yang sudah tidak mungkin diteruskan. AAMN juga mengakui bahwa Astro Malaysia memang sudah mengirim surat kepada PT. Direct Vision tentang rencana pemutusan kerjasama per tanggal 31 Agustus 2008.

Setelah kemudian diminta kepada PT. Direct Vision *copy* surat yang dimaksud, ternyata ada 6 (enam) macam surat yang dikirim oleh pihak Astro Malaysia kepada PT. Direct Vision dan pihak LIPPO, yang isinya berupa pemberitahuan tentang akan diputuskannya kerjasama yang disepakati selama ini.

Dengan diperolehnya *copy* 6 (enam) surat di atas, maka *copy* surat yang dikirim oleh Billy Sindoro kepada saya melalui kurir yang hanya 1 (satu) macam surat menjadi tidak penting lagi bagi Majelis Komisi dalam menangani Perkara KPPU No. 03/KPPU/L/2008. 6 (enam) surat tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalam Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU/L/2008, sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.8.30.13 bagian Tentang Hukum.

Jadi adanya komunikasi melalui SMS antara saya dengan Billy Sindoro setelah pertemuan I tanggal 21 Juli 2008, yang berlanjut dengan pertemuan II tanggal 22 Agustus 2008 bisa dianggap sebagai komunikasi untuk membantu Majelis Komisi mendapatkan informasi lebih dalam tentang fakta baru yang muncul ditengah-tengah masa Sidang Majelis Komisi.

Oleh karenanya kesimpulan Penuntut Umum dalam analisa fakta no. 4 di atas telah keliru dan salah, karena fakta yang terjadi bukan menunjukkan bahwa saya yang memberitahu kepada Billy Sindoro tentang penanganan Perkara terkait sengketa Hak Siar Liga Utama Inggris yang sedang ditangani oleh KPPU, tetapi fakta yang sebenarnya adalah, saya yang memperoleh informasi dari Billy Sindoro mengenai informasi tambahan terkait adanya fakta baru yang ditemukan oleh Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung.

Penjelasan saya di atas sesuai dengan keterangan saksi Anna Maria Tri Anggraini, keterangan saksi Benny Pasaribu, dan keterangan saksi Dini Melanie, sebagaimana yang saya kutip pada tanggapan terhadap Surat Dakwaan di atas.

Majelis Hakim yang mulia,

5. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyimpulkan : *“Bahwa benar terdakwa telah memenuhi permintaan Billy Sindoro agar dalam keputusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008 memuat perlindungan terhadap kepentingan PT. Direct Vision, supaya tetap menyiarkan siaran Liga Utama Inggris musim 2007-2010.”*

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, lagi-lagi Penuntut Umum memperlihatkan kekeliruan dan kesalahannya. Untuk itu perlu saya jelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 memang saya kembali bertemu dengan Billy Sindoro di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Pertemuan ini adalah realisasi dari permintaan waktu untuk bertemu dari

Billy Sindoro kepada saya yang disampaikan melalui SMS pada tanggal 26 Agustus 2008.

Pada pertemuan ini terdakwa Billy Sindoro menceritakan tentang hubungan antara Group LIPPO dengan Astro Malaysia yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan menyampaikan usulan tentang adanya '*injunction*' pada Putusan KPPU yang pada intinya berisi tentang jangan dihentikan dulu kerjasama antara pihak Astro Malaysia dengan PT. Direct Vision, agar kepentingan konsumen PT. Direct Vision tidak terganggu.

Pada pertemuan itu saya menjelaskan bahwa di KPPU tidak dikenal dan tidak ada kewenangan dari KPPU untuk memberikan Putusan berupa '*injunction*', sebagaimana yang dikenal dan diterapkan pada proses peradilan pada umumnya. Sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1999, KPPU hanya diberi wewenang untuk memutus perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam bentuk: Penetapan tentang ada atau tidak adanya Pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999, penetapan pembatalan perjanjian yang terbukti bersifat anti persaingan, perintah untuk menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengenaan denda, dan penetapan ganti rugi.

Disamping itu saya juga menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha untuk memperhatikan kepentingan konsumen, yang biasanya dimuat dalam Putusan, baik dalam pertimbangan Majelis Komisi atau dimuat dalam bentuk perintah pada amar Putusan.

Oleh karenanya, tanpa harus menyampaikan usulan tersebut kepada saya, sebenarnya substansi usulan Billy Sindoro sudah menjadi '*concern*' dari Majelis Komisi, sebagaimana yang terungkap pada Sidang Majelis II tanggal 22 Agustus 2008, yang dikemukakan oleh Anggota Majelis Komisi Benny Pasaribu.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 ada SMS-SMS dari Billy Sindoro kepada saya yang isinya menanyakan tentang '*injunction*', namun tidak pernah permintaan Billy Sindoro mengenai klausul '*injunction*' tersebut saya usulkan dalam musyawarah Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 malam.

Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini, pada tanggal 28 Agustus 2008 malam diadakan musyawarah Majelis Komisi untuk membahas Putusan Perkara

KPPU No. 03/KPPU/L/2008 yang dihadiri oleh semua Anggota Majelis Komisi, Tim Investigator dan Panitera. Dalam sidang Majelis Komisi ini bahan bahasan untuk membuat Putusan adalah draft Putusan yang sudah disiapkan oleh Ketua Majelis Komisi Anna Maria Tri Anggraini bersama Tim Investigator dan Panitera pada tanggal 27 Agustus 2008 malam.

Setelah melalui diskusi yang cukup intensif, akhirnya pada malam itu disepakati Putusan Perkara No. 03/KPPU/L/2008, yang pada amar putusannya terdapat 5 (lima) diktum.

Rumusan Diktum 5 yang disepakati adalah: *Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan hubungan usaha dengan PT. Direct Vision sampai adanya kejelasan penyelesaian kepentingan dan pemenuhan hak-hak konsumen PT. Direct Vision.*

Rumusan Diktum 5 ini kalimatnya sama persis dengan butir 8.1.2 pada draft Putusan yang dibuat oleh Ketua Majelis Anna Maria Tri Anggraini bersama dengan Tim Investigator dan Panitera sehari sebelumnya.

Terkait dengan SMS dari terdakwa Billy Sindoro kepada saya pada tanggal 28 Agustus 2008 malam yang isinya antara lain: *"Mohon diberi kesempatan untuk balas budi," maka perlu saya tegaskan bahwa SMS tersebut tidak pernah saya respon.*

Apabila Penuntut Umum cermat membaca komunikasi melalui SMS antara Billy Sindoro dengan saya tanggal 28 Agustus 2008 dan tanggal 29 Agustus 2008, tentu Penuntut Umum tidak akan gegabah membuat kesimpulan sebagaimana butir 5 analisa fakta di atas. Bagi mereka yang memahami 'basa basi' dalam berkomunikasi, tidak akan berani begitu saja menyimpulkan suatu komunikasi hanya berdasarkan kata-kata yang diucapkan atau yang tertulis.

Komunikasi antara Billy Sindoro dengan saya melalui SMS pada tanggal 28 Agustus 2008 dan 29 Agustus 2008 mengandung nuansa 'basa-basi' dalam berkomunikasi. Sebagai seorang yang dilahirkan dari keluarga suku Minangkabau, saya terpengaruh oleh gaya bahasa dan kultur orang Minang. Dalam merespon 'permintaan' dari Billy mengenai 'injunction', selalu saya gunakan cara orang Minang dalam 'menolak' suatu 'permintaan'. Di kalangan orang Minang dikenal adanya cara untuk menolak

suatu permintaan dengan cara yang halus, yang dituangkan dalam pepatah : *“Iyo kan nan di urang, lalu kan nan di awak”*, yang artinya : *“Iya kan saja apa yang diinginkan orang lain, tapi lakukan apa yang kita maksudkan”*.

Cara menolak suatu permintaan secara halus di atas, bukan melulu jadi kultur orang Minang saja, tetapi hampir semua suku bangsa kita juga punya cara-cara menolak secara halus. Dalam persidangan saya inipun kita jumpai cara penolakan secara halus tersebut, Ketika saya dan Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memperoleh status tahanan kota, maka jawaban Hakim Ketua adalah: *“Baik nanti kami pertimbangkan”*. Mendengar jawaban tersebut, saya sudah paham apa yang dimaksud oleh Hakim Ketua. Oleh karenanya, saya merespon jawaban Hakim Ketua yang mulia tersebut, dengan mengatakan: *“Kalau saat ini permohonan saya belum dikabulkan, maka pada saat yang berikutnya saya akan ajukan kembali permohonan saya tadi.”*

Majelis Hakim yang mulia,

Pada kenyataannya, permintaan Billy Sindoro memang tidak ada yang saya penuhi. Kesaksian yang diberikan oleh saksi Anna Maria Tri Anggraini, saksi Benny Pasaribu dan saksi Dini Melanie mengatakan bahwa tidak ada usul dari saya mengenai permintaan *‘injunction’* untuk dimasukkan dalam diktum 5 Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L/2008. Dari kesaksian ketiga saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa diktum 5 lahir karena adanya Fakta baru dalam masa Sidang Majelis, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Sidang Majelis II tanggal 22 Agustus 2008.

Dalam Sidang Majelis II tanggal 22 Agustus 2008, saksi Benny Pasaribu mengakui bahwa saksi agak marah terhadap adanya pengalihan Siaran Liga Inggris dari Astro TV ke Aora TV, karena adanya kerugian yang dialami oleh konsumen Astro TV. Sehingga pada Sidang Majelis tersebut saksi mengatakan: *“Jangan karena gajah sama gajah berkelahi, pelanduk terjepit. Jadi saya minta gajah sama gajah ini kta panggil aja kesini, agar jelas siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran ini”*.

'Concern' dari saksi Benny Pasaribu inilah yang kemudian oleh saksi Anna Maria Tri Anggraini bersama Tim Investigator dan panitera dirumuskan dalam draft Putusan yang dibuat tanggal 27 Agustus 2008 malam, sebagaimana tercantum pada butir rekomendasi 8.1.2.

Berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi di atas, butir 8.1.2 pada rekomendasi tersebut, dijadikan sebagai rumusan dari diktum 5 Putusan yang disepakati pada musyawarah Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 malam.

Selanjutnya, Putusan hasil musyawarah Majelis Komisi tanggal 28 Agustus 2008 di atas, diubah oleh saksi Anna Maria Tri Anggraini dan saksi Benny Pasaribu pada tanggal 29 Agustus 2008, ketika saya sedang sholat Jum'at.

Cara 'basa-basi' dalam berkomunikasi yang lain juga digunakan oleh Billy Sindoro. Hal ini terlihat dari beberapa SMS berikutnya dari Billy Sindoro yang setelah mengirim SMS yang berbunyi: "*Pak sy sngt bersyukur. Mhn dibri ksmtan utk balas budi baik bpk.Tks*", masih mengirim beberapa SMS yang isinya mengusulkan rumusan klausul '*injunction*', yang kemudian dikirim melalui email. Kenapa *kok* Billy Sindoro sudah mengatakan saya sangat bersyukur, tapi masih mengusulkan rumusan klausul '*injunction*'?

Malahan setelah Billy Sindoro mengetahui isi Putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2008 siang, pada malam harinya kembali Billy Sindoro mengirim SMS yang isinya semacam 'protes' terhadap Putusan KPPU, sebab rumusan diktum 5 Putusan KPPU ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Billy Sindoro. Fakta ini, sekaligus menunjukkan bahwa memang tidak ada 'permintaan' dari Billy Sindoro yang saya usulkan dalam musyawarah Majelis Komisi ketika membuat Putusan..

Disamping itu, dalam kesempatan Pembelaan ini, saya juga ingin menjelaskan mengenai kebiasaan lain dari saya dalam merespon suatu komunikasi. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk selalu menjawab pertanyaan seseorang kepada saya mengenai keadaan atau kabar. Dalam persidangan saya ini, setiap memulai persidangan, Hakim Ketua yang mulia selalu menanyakan keadaan kesehatan saya. Hakim Ketua yang mulia selalu bertanya: "*Saudara Mohammad Iqbal apakah hari ini dalam keadaan sehat?*", Saya selalu menjawab: "*Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat*". Kebiasaan ini lah yang juga muncul dalam hubungan komunikasi saya dengan

Billy Sindoro, sebagaimana bunyi SMS saya: *"Baru selesai. Alhamdulillah aman"*, yang merupakan respon terhadap pertanyaan Billy Sindoro sebelumnya, yang berbunyi: *"P'Iqbal mohon maaf mengganggu, apkh injunctons aman? Mohon berhasil ya pak. Tks"*.

Selain itu dalam komunikasi melalui SMS antara Billy Sindoro dengan saya, baik pada tanggal 28 Agustus 2008 maupun setelahnya, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kesepakatan antara saya dengan Billy Sindoro untuk bertemu, guna menyampaikan tanda balas budi, ataupun untuk memberikan uang. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Rani Anindita Tranggani pada persidangan saya tanggal 7 Mei 2009, yang ketika ditanya oleh Penasihat Hukum : *"Apakah ada jawaban secara khusus dari Mohammad Iqbal atas SMS dari Billy Sindoro yang mengatakan: "Pak, saya sangat bersyukur"*, saksi Rani Anindita Tranggani menyatakan: *"Tidak ada"*. Begitu pula, ketika ditanya oleh Penasihat Hukum: *"Apakah saksi pernah mendengar atau membaca SMS dari Billy Sindoro yang akan memberikan uang sebesar lima ratus juta rupiah kepada Mohammad Iqbal"*, saksi Rani Anindita Tranggani menjawab: *"Tidak."* Mengenai SMS dari Billy Sindoro pada tanggal 29 Agustus 2008 kepada saya tentang usulan paragraf *'injunction'*, yang akan dikirim melalui email, ternyata baru dikirim oleh Benedict Sulaiman sekitar pukul 10.20 WIB.

Mengingat Putusan Perkara No.03/KPPU/L/2008 telah selesai dibahas dan disepakati pada musyawarah Majelis Komisi tanggal 28 Agustus malam, maka pengiriman usulan paragraf *injunction* dari terdakwa Billy Sindoro melalui email tersebut sudah tidak lagi mempengaruhi Putusan yang sudah dibuat malam sebelumnya.

Oleh karenanya, balasan SMS dari saya kepada Billy Sindoro yang mengatakan: *'Substansinya sudah sama'*, juga merupakan *'basa-basi'* dalam berkomunikasi.

Majelis Hakim yang mulia,

6. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyimpulkan: *"Terdakwa pada tanggal 16 September 2008 di lantai 17 Hotel Aryaduta Tugu Tani telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Billy Sindoro sebagai balas budi karena Terdakwa telah membantu kepentingan PT. Direct Vision agar tetap menyiarkan Liga Utama Inggris Musim 2007-2010"*.

Sehubungan dengan kesimpulan Penuntut Umum di atas, kembali kita melihat bahwa Penuntut Umum telah salah mengambil kesimpulan. Dari fakta di persidangan saya ini tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa tas hitam yang berisi uang, yang diletakkan oleh Billy Sindoro di lantai lift adalah bentuk balas budi dari Billy Sindoro kepada saya. Disamping itu, tidak ada satupun saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa saya telah membantu kepentingan PT. Direct Vision agar tetap menyiarkan Liga Utama Inggris musim 2007-2010.

Dalam persidangan saya tanggal 2 April 2008, saksi Billy Sindoro ketika ditanya oleh Penuntut Umum: *“Apakah pemberian tas berisi uang pada pertemuan di kamar 1712, adalah realisasi dari SMS Billy Sindoro kepada Mohammad Iqbal yang berbunyi: “Pak saya bersyukur. Mohon diberi kesempatan untuk balas budi Bapak”.”,* saksi menjawab: *“Saya tidak pernah bermaksud untuk memberikan uang kepada Pak Iqbal”*. Disamping itu, ketika ditanya oleh Hakim Ketua: *“Apakah balas budi tersebut sudah diwujudkan”*, saksi menjawab: *“Belum”*. Selanjutnya ketika ditanya oleh Hakim Ketua : *“Apa maksud dari penyerahan tas di lift itu”*, saksi menjawab: *“Waktu pak Iqbal mau keluar, saya pikir itu tasnya Pak Iqbal, karena saya waktu masuk ke ruangan tidak bawa tas”*.

Jadi dengan demikian kesimpulan Penuntut Umum di atas adalah kesimpulan yang mengada-ada, karena tidak ada fakta yang mendukung, yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan sebagaimana tersebut di atas.

Begitu pula, kesimpulan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa saya telah membantu kepentingan PT. Direct Vision agar tetap menyiarkan Liga Utama Inggris musim 2007-2010, juga merupakan kesimpulan yang mengada-ada.

Penuntut Umum sebenarnya tahu bahwa posisi PT. Direct Vision dalam Perkara di KPPU adalah sebagai Terlapor. Setelah melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999, yang dilakukan oleh PT. Direct Vision.

Masalah pengalihan Siaran Liga Inggris dari Astro TV ke Aora TV, tidak pernah menjadi pokok perkara yang dilaporkan oleh Pelapor kepada KPPU. Isu pengalihan penyiaran Liga Inggris dari Astro TV ke Aora TV baru muncul pada masa sidang Majelis, sebagai fakta baru. Hal ini juga diakui oleh saksi Nelia Copcaption Molato, CEO PT. Direct Vision. Pada persidangan tanggal 2 April 2009, saksi Nelia Concaption Molato mengatakan: *“Satu minggu sebelum jadwal pembacaan Putusan, ada undangan dari KPPU untuk Sidang khusus. Tim kita datang dan baru mereka tahu mengenai isu pemutusan Siaran oleh Astro di Direct Vision, dan kita semua kaget dengan sidang itu. Dan waktu keluar Putusan, khususnya yang nomor 5, kita kaget karena itu tidak ada kaitannya dengan Liga Inggris.”*

Dengan adanya kesaksian dari Nelia Concaption Molato di atas, makin terlihat kesalahan dari Penuntut Umum dalam menyimpulkan fakta yang ada di persidangan. Disatu sisi saksi Anna Maria Tri Anggraini, saksi Benny Pasaribu dan saksi Dini Melanie mengatakan bahwa tidak ada usulan yang spesifik dari saya pada waktu musyawarah Majelis Komisi untuk membuat Putusan, di sisi yang lain, saksi Nelia Concaption Molato mengatakan bahwa diktum 5 Putusan KPPU tidak ada kaitannya dengan PT. Direct Vision. Jadi dari mana Penuntut Umum memperoleh kesimpulan sebagaimana pada butir 6 di atas?

Majelis Hakim yang mulia,

7. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyimpulkan: *“Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,00 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.06/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”*

Sehubungan dengan Kesimpulan Penuntut Umum di atas, perlu saya jelaskan bahwa dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.06/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ada larangan terhadap semua unsur Komisi untuk menerima sesuatu dalam bentuk uang atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan jabatannya. Ketentuan larangan di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat edaran yang mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan kepada

Pimpinan Sekretariat KPPU bila ada Anggota Komisi dan pegawai Sekretariat KPPU yang menerima hadiah dari pelaku usaha, untuk kemudian segera dikembalikan kepada pengirimnya. Saksi Kurnia Sya'ranie dan saksi Tadjuddin Noersaid pada persidangan saya menceritakan ada beberapa kejadian pemberian hadiah kepada Staf dan Komisioner KPPU yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Sekretariat KPPU.

Adanya aturan internal KPPU di ataslah yang melandasi saya, mengapa setelah mendiamkan beberapa saat tas hitam yang diletakkan oleh Billy Sindoro di lantai lift, untuk kemudian saya ambil dan sandang ketika keluar dari lift. Namun sebelum niat saya tersebut terwujud, petugas KPK telah menghampiri saya ketika saya berada di lobby hotel Aryaduta tanggal 16 September 2008 malam.

Apabila Tas hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Billy Sindoro kepada saya, dengan cara meletakkannya di Lantai Lift itu dikategorikan sebagai gratifikasi, maka saya seharusnya diberi kesempatan untuk melaporkannya ke KPK, sebagaimana penerima gratifikasi lainnya. Oleh karenanya, bila ada penerima gratifikasi seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menerima gratifikasi, tetapi tidak ditahan oleh KPK, maka hendaknya saya juga diperlakukan dengan cara yang sama.

Majelis Hakim yang mulia,

Analisa fakta yang saya uraikan di atas, jelas memperlihatkan kesimpulan yang berbeda dengan Analisa fakta yang dibuat oleh Penuntut Umum. Analisa fakta yang saya lakukan didasarkan pada fakta yang ada dipersidangan, dan dilakukan penelaahan terhadap satu fakta dengan fakta yang lain. Sedangkan Penuntut Umum tidak melakukan penelaahan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Kesimpulan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak didukung oleh suatu analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada. Akibatnya, Kesimpulan yang diambil jadi mengada-ada dan keliru. Dampak dari kesimpulan yang keliru adalah Dakwaan yang lemah pembuktiannya.

Majelis Hakim yang mulia,

Dalam Tanggapan dan Pembelaan saya ini, saya tidak akan menanggapi Analisa Yuridis dari Surat Tuntutan Penuntut Umum. Biarlah Tanggapan terhadap Analisa Yuridis ini nanti ditanggapi oleh Penasihat Hukum saya. Saya akan langsung saja masuk pada Kesimpulan.

Berdasarkan Uraian yang saya sampaikan di atas, baik berupa tanggapan terhadap Surat Dakwaan, tanggapan terhadap fakta-fakta persidangan dan tanggapan terhadap Analisa fakta yang dibuat oleh Penuntut Umum, saya berkesimpulan bahwa tidak ada satupun bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa saya telah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada saya.

Majelis Hakim yang mulia,

Dalam kesempatan ini, saya juga menyangkal pernyataan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa saya telah mencemarkan nama baik institusi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPPU, karena sejak kasus saya dimunculkan secara besar-besaran di media massa cetak maupun elektronik, institusi KPPU tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tetap mempercayai lembaga KPPU. Saya fikir, hal yang sama juga terjadi pada KPK. Saya melihat bahwa kasus Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar tidak membuat institusi KPK tercemar, dan tidak membuat masyarakat hilang kepercayaannya kepada lembaga KPK.

Saya juga menyangkal pernyataan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa saya tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. Pernyataan Penuntut Umum ini bertentangan dengan fakta yang ada. Sejak saya ditemui oleh Petugas KPK di lobby hotel Aryaduta Tugu Tani tanggal 16 Agustus 2008, sampai saat ini, saya selalu bersikap kooperatif dan tidak menghambat jalannya penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Keterangan saksi petugas KPK Rahmat Nur Hidayat dan Hendy F. Kurniawan di dalam persidangan saya tanggal 23 April 2009, yang menyatakan bahwa saya bersikap kooperatif, membuktikan bahwa pernyataan Penuntut Umum di atas keliru dan salah. Adanya kesaksian tertulis yang saya sampaikan pada waktu persidangan Billy Sindoro tanggal 19 Januari 2009 adalah bukti nyata bahwa saya malah membantu kelancaran jalannya persidangan.

Begitu pula saya menyangkal pernyataan Penuntut Umum yang mengatakan saya tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Jelas-jelas di dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, ketika Hakim yang mulia menanyakan kepada saya: *“Apakah dengan terjadinya perkara yang menimpa saudara, apakah saudara menyesal?”*. Saya menjawab bahwa sebagai manusia biasa pasti saya merasa menyesal atas terjadinya musibah yang menimpa saya ini. Tapi sebagai seorang Muslim, saya harus sabar dan tawakal menghadapi musibah tersebut. Agama saya tidak membolehkan saya menyesali, apalagi meratapi, musibah yang menimpa kita. Semuanya saya serahkan kepada Allah SWT.

Saya juga sempat menyesal, mengapa saya mau bertemu dengan Billy Sindoro. Saya juga sempat menyesal, mengapa KPK tidak menangkap Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008, padahal KPK sudah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin.Kap-09/01/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008. Tapi untuk hal inipun, saya tidak boleh larut dalam sesal yang mendalam, saya harus juga tetap sabar dan tawakal. Itulah sikap yang saya ambil selama ini, yang membuat hati saya menjadi tenteram.

Karena sikap seperti di ataslah, maka rasa penyesalan saya tidak sekadar pemanis bibir belaka. Saya tunjukkan rasa penyesalan dengan sikap pro-aktif, yaitu dengan mengajukan permohonan pengunduran diri saya sebagai Anggota KPPU kepada Bapak Presiden, dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan yang saya lakukan, baik dihadapan sidang pengadilan ini maupun pertanggungjawaban saya kepada publik. Diatas semuanya, hanya kepada Allah-lah saya memohon pertolongan.

III. KORBAN SKENARIO JAHAT TERHADAP KPPU

Majelis Hakim yang mulia,

Pada Bagian III, dari tanggapan saya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang saya bacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009, saya menyampaikan, bahwa saya ini adalah korban dari suatu 'skenario jahat' terhadap KPPU. Adanya dokumen yang dibuat oleh saudara Erwin Darwis Purba (dokumen barang bukti No. 27 dan No. 29), dan kesaksian dari Penyidik KPK bernama Rani Anindita Tranggani, yang menyatakan bahwa saksi Rani Anindita Tranggani telah menerima Surat perintah Penyadapan No. Sprin.Dap - 70A/01/22/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008, serta adanya Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro No. Sprin.Kap-09/01/VII 2008, tanggal 1 Juli 2008, menunjukkan bahwa jauh hari sebenarnya saya sudah ditetapkan sebagai 'Target Operasi'.

Pada tanggapan tanggal 10 Februari 2009 di atas, saya sudah mempertanyakan: *Kenapa harus seorang yang bernama Mohammad Iqbal yang harus menjadi target operasi, bukan orang lain? Kenapa saudara Billy Sindoro yang jelas-jelas sudah ada Surat Perintah Penangkapannya pada tanggal 1 Juli 2008, tidak ditangkap oleh KPK?*

Lebih jauh saya menyatakan dalam tanggapan tersebut bahwa dari pengalaman saya selama ini, bentuk konspirasi jahat seperti yang saya alami ini terasa baunya, tetapi saya tidak bisa membuktikannya. Konspirasi jahat semacam ini tidak hanya akan menimpa KPPU, tetapi bisa pula menimpa lembaga pemutus lainnya, apakah itu Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan tidak tertutup kemungkinan kepada KPK sendiri.

Majelis Hakim yang mulia,

Tadinya saya berharap adanya konspirasi jahat ini dapat dibuka dalam persidangan saya. Namun ternyata harapan tersebut tidak dapat terpenuhi. Walaupun fakta-fakta yang menunjukkan adanya persekongkolan jahat tersebut ada dalam berkas perkara, tapi Penuntut Umum nampaknya 'enggan' untuk membukanya lebih jauh. Hal ini menimbulkan pertanyaan: *"Untuk apa fakta tentang skenario untuk mempengaruhi KPPU yang dibuat oleh Erwin Darwis Purba dan Erry Benyamin, yang ada dalam dokumen barang bukti No. 27 dan No. 29, dicantumkan dalam berkas perkara, tapi tidak diperiksa dalam persidangan?"* Pertanyaan lain yang juga timbul adalah: *"Kenapa Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-*

62/01/VII/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan Surat Perintah Penyadapan No. Sprin.Dap-70A/01/22/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang digunakan sebagai dasar Penyelidikan perkara saya ini tidak boleh diketahui oleh saya dan Penasihat Hukum Saya?” Pertanyaan lainnya adalah: *“Mengapa Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008 tidak ditangkap oleh KPK, padahal KPK sudah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin.Kap-09/01/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008?”* Dan *“Mengapa dalam persidangan saya maupun persidangan Billy Sindoro, alat bukti berupa rekaman percakapan maupun SMS serta rekaman CCTV yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanya yang mengenai saya saja, tidak ada yang mengenai Billy Sindoro?”*

Untuk mengetahui kebenaran dari fakta-fakta diatas, seharusnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan fakta tersebut. Namun yang terjadi bukannya saksi yang berkompeten yang dihadirkan, tetapi saksi yang tidak terkait langsung dengan perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Guna mengetahui mengapa Penuntut Umum enggan untuk menggali kebenaran dari fakta-fakta diatas, ada baiknya kita telaah satu persatu fakta-fakta diatas yang banyak menimbulkan tanda tanya:

1. Surat Perintah Penyadapan No. Sprin.Dap-70A/01/22/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK -Chandra M. Hamzah.

Berdasarkan keterangan saksi Rani Anindita Tranggani pada persidangan tanggal 7 Mei 2009, saksi selaku petugas penyidik KPK menerima Surat Perintah Penyadapan No. Sprin.Dap-70A/01/22/VI/2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK Chandra M. Hamzah. Disamping itu, pada tanggal yang sama, saksi juga menerima Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62/01/VII/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang juga ditandatangani oleh Pimpinan KPK Chandra M. Hamzah.

Dalam Surat Perintah Penyadapan No. Sprin.Dap-70A/01/22/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, saksi diperintahkan untuk menyadap mencatat isi percakapan telepon dan SMS terhadap nomor telepon (HP) saya dan nomor telepon (HP) Billy Sindoro.

Selain itu, dalam konsideran Surat Perintah Penyadapan tersebut, tugas saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penanganan perkara Liga Inggris di KPPU.

Dari Surat Perintah Penyadapan tersebut, terlihat beberapa kejanggalan. Pertama, Surat Perintah Penyadapan tersebut dikeluarkan 1 (satu) bulan sebelum saya berkenalan dengan Billy Sindoro. Kedua, Surat Perintah Penyadapan tersebut dikeluarkan pada saat penanganan perkara Liga Inggris di KPPU masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Oleh karenanya, Surat Perintah Penyadapan diatas menjadi aneh bila dikaitkan dengan saya dan Billy Sindoro. Bagaimana bisa, dua orang yang belum pernah berkenalan, sudah ada perintah untuk menyadap no. telepon (HP) mereka?

Memang KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, menurut pendapat ahli Rudi Satrio yang dihadirkan pada persidangan tanggal 23 April 2009, menyatakan bahwa tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan haruslah didasari adanya dugaan keras melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Konstitusi Harjono juga menyatakan: *"Penyadapan hanya boleh dilakukan jika ada bukti permulaan."*

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Pengamat Hukum Bambang Widjojanto, bahwa untuk tindakan penyadapan harus ada batasan yang jelas, agar tidak terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Tindakan penyadapan harus didasari pada adanya indikasi awal tindak pidana.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepada KPK, apa indikasi dari tindak pidana korupsi yang telah saya lakukan bersama Billy Sindoro sebelum tanggal 20 Juni 2008? Padahal, pada saat itu, saya belum kenal dengan Billy Sindoro. Apakah KPK mendapat petunjuk dari paranormal atau memperoleh wangsit yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi perkenalan antara saya dengan Billy Sindoro dan dari perkenalan tersebut akan terjadi tindak pidana korupsi?

Kalau yang demikian dibenarkan, maka sebaiknya bagian pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002 yang berisi kata-kata 'terhadap tindak pidana korupsi' diganti saja menjadi 'terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan dari orang-orang yang sekarang belum berkenalan'.

Adanya Surat Perintah Penyadapan tanggal 20 Juni 2008 diatas juga menjadi aneh, dan menimbulkan tanda tanya besar, karena pada saat itu penanganan perkara Liga Inggris di KPPU masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan, dimana pada tahap ini Tim Pemeriksaan Lanjutan KPPU baru sebatas melakukan pengumpulan bukti-bukti dan informasi-informasi terkait penanganan perkara tersebut. Artinya, pada saat itu, belum ada kesimpulan apapun terhadap hasil Pemeriksaan Lanjutan terkait penanganan perkara Liga Inggris di KPPU.

Sebagai salah seorang Anggota dalam Tim Pemeriksaan Lanjutan yang menangani perkara Liga Inggris di KPPU sampai dengan berakhirnya masa pemeriksaan lanjutan yaitu pada tanggal 18 Juli 2008, dalam berkas-berkas penanganan perkara Liga Inggris di KPPU tidak tercantum nama Billy Sindoro baik sebagai pihak terlapor maupun sebagai pihak pelapor. Sehingga, indikasi yang digunakan KPK bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara Liga Inggris di KPPU adalah tindakan yang mengada-ada atau tidak berdasar. Atau dengan kata lain, dikeluarkannya Surat Perintah Penyadapan tanggal 20 Juni 2008 tersebut merupakan bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh KPK.

Bila dilihat dari sudut Billy Sindoro, juga timbul pertanyaan, indikasi tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh Billy Sindoro sebelum tanggal 20 Juni 2008 terkait penanganan perkara Liga Inggris di KPPU? Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, dari berkas-berkas penanganan perkara Liga Inggris di KPPU, tidak tercantum sama sekali nama Billy Sindoro, baik sebagai pihak terlapor maupun sebagai pihak pelapor.

Lantas, dalam konteks apa KPK harus menyadap isi percakapan telepon maupun SMS Billy Sindoro, jika nama Billy Sindoro sendiri tidak tercantum dalam berkas dokumen hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Lanjutan KPPU dan Billy Sindoro belum

berkenalan dengan saya. Apakah ada Surat Perintah Penyadapan terhadap Billy Sindoro tetapi terkait dengan perkara lain?

2. Surat Perintah Penangkapan Billy Sindoro No. Sprin.Kap-09/01/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008

Di dalam dokumen berkas-berkas perkara Billy Sindoro yang terkait dengan perkara saya, terdapat sebuah fakta berupa adanya Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro No. Sprin.Kap-09/01/VII/2008 pada tanggal 1 Juli 2008.

Dalam persidangan tanggal 7 Mei 2009, saksi Rani Anindita Tranggani mengatakan bahwa saksi disamping memperoleh Surat Perintah Penyadapan, juga memperoleh Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62/01/VII/2008 tanggal 20 Juni 2008. Adapun garis besar tugas tim penyelidikan dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut adalah untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menangani perkara monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu perkara Liga Inggris di KPPU.

Dari 2 (dua) fakta diatas, timbul pertanyaan: *Apakah benar, Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008 tersebut terkait dengan penyelidikan KPK terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU?*

Dalam persidangan saya pada tanggal 7 Mei 2008, saksi Rani Anindita Tranggani mengatakan bahwa pencatatan isi percakapan telepon (HP) dan SMS terhadap no. telepon (HP) saya maupun Billy Sindoro, mulai dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2008. Oleh karenanya, dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan terhadap saudara Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008, sudah pasti bukan dalam konteks penyelidikan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU.

Lantas, bila Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro tidak dalam konteks adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU, dalam konteks apa saudara Billy Sindoro harus ditangkap oleh KPK?

Memang pada sekitar bulan Juni 2008, media massa memuat berita bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media, dimana Billy Sindoro merupakan Presiden Direktornya. Oleh karenanya, apakah dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008 tersebut adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media?

Seandainya dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut memang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media, mengapa Surat Perintah Penyadapan tersebut harus dikaitkan dengan konteks penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU?

Bila Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Juli 2008 tersebut tidak terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media, mengapa KPK tidak melakukan penangkapan terhadap Billy Sindoro? Ataukah ada skenario untuk menggandengkan kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media dengan penyelidikan KPK terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU, *sehingga penangkapan Billy Sindoro ditunda sampai tanggal 16 September 2008?*

Seharusnya apapun alasan KPK 'menunda-nunda' penangkapan Billy Sindoro, baik terkait atau tidak terkait dengan kasus 'mark-down' pembayaran pajak PT. First Media maupun dengan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU, seharusnya dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 1 Juli 2008, Billy Sindoro sudah harus ditangkap pada tanggal 1 Juli 2008 tersebut. Bila hal ini dilakukan oleh KPK, maka barangkali saya tidak akan pernah kenal dengan Billy Sindoro dan penderitaan yang saya dan keluarga saya alami saat ini, tidak akan pernah terjadi.

3. Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62/01/VII/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62A/01/IX/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK -Chandra M. Hamzah

Dalam persidangan tanggal 23 April 2009, saksi Rahmat Nur Hidayat dan Hendy F. Kurniawan selaku petugas penyidik KPK mengatakan bahwa mereka memperoleh Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62A/01/IX/2008 tanggal 15 September 2008 untuk melakukan pengumpulan barang bukti atau keterangan-keterangan lain berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan uang kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri, berkaitan dengan penanganan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam persidangan tanggal 7 Mei 2009, saksi Rani Anindita Tranggani memperlihatkan kedua Surat Perintah Penyelidikan diatas. Ternyata, dalam konsideran kedua Surat Perintah Penyelidikan tersebut, tugas tim penyelidikan adalah untuk melakukan pengumpulan barang bukti atau keterangan-keterangan lain berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara Liga Inggris di KPPU.

Selain itu, dalam persidangan tanggal 23 April 2009, saksi Rahmat Nur Hidayat dan Hendy F. Kurniawan selaku petugas penyidik KPK mengatakan bahwa memang nama saksi tercantum di dalam Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62/01/VII/2008, tetapi, saksi tidak melakukan apa-apa. Saksi baru dipanggil untuk menjalankan tugas Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62A/01/IX/2008 tanggal 15 September 2008.

Sehubungan dengan keterangan dari saksi-saksi penyidik KPK diatas, yang saling berbeda satu sama lain menimbulkan tanda tanya terhadap keabsahan dari 2 (dua) Surat Perintah Penyelidikan tersebut. Selain itu, adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara Liga Inggris di KPPU ini, juga menimbulkan tanda tanya terhadap profesionalitas KPK dalam menangani dugaan adanya pelanggaran tindak pidana korupsi. *Apakah memang ada dua surat yang dikeluarkan dengan sengaja atau sebetulnya Surat Perintah Penyelidikan tersebut merupakan perintah*

penyelidikan terhadap perkara yang tidak berkaitan sama sekali, namun oleh KPK perkara-perkara tersebut dicoba untuk dikaitkan satu sama lain?

4. Alat Bukti berupa Catatan Rekaman Percakapan dan SMS serta Alat Bukti berupa Video Rekaman CCTV yang Digunakan oleh Penuntut Umum

Selain kejanggalan-kejanggalan mengenai keabsahan Surat Perintah Penyadapan tanggal 20 Juni 2008, catatan/transkrip percakapan telepon maupun SMS yang digunakan selama persidangan saya maupun persidangan Billy Sindoro juga menimbulkan tanda tanya.

Saksi Rani Anindita Tranggani pada persidangan tanggal 7 Mei 2009, mengatakan bahwa saksi hanya diperintahkan untuk menyadap 2 (dua) nomor telepon dan diperintahkan oleh Ketua Tim untuk melakukan transkrip per tanggal 20 Juli 2008 saja. Namun, dari alat bukti berupa catatan/transkrip percakapan telepon maupun SMS yang digunakan di persidangan saya maupun persidangan Billy Sindoro, hanya catatan/transkrip percakapan telepon maupun SMS **dari dan ke** no. HP saya saja yang dicatat dan ditampilkan, sedangkan catatan/transkrip hasil penyadapan percakapan maupun SMS **dari dan ke** telepon (HP) Billy Sindoro tidak ditampilkan maupun digunakan sama sekali dalam persidangan.

Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar: *Mengapa alat bukti berupa catatan/transkrip rekaman percakapan dan SMS tersebut hanya menggunakan catatan/transkrip dari hasil penyadapan nomor telepon (HP) saya saja?*

Pertanyaan ini tentu memerlukan jawaban dan penjelasan dari KPK. Apalagi kesaksian Rani Anindita Tranggani pada persidangan saya tanggal 7 Mei 2009, menyebutkan bahwa ia selaku petugas penyidik KPK memang mendapat Surat Perintah Penyadapan untuk melakukan penyadapan dan pencatatan percakapan telepon dan SMS terhadap saya dan Billy Sindoro, namun atas perintah Ketua Tim catatan/transkrip yang ditampilkan hanya catatan/transkrip hasil penyadapan telepon saya saja.

Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya yang lebih besar lagi: *Mengapa terjadi perbedaan perlakuan terhadap saya dengan Billy Sindoro oleh KPK?*

Majelis Hakim yang mulia,

Perbedaan perlakuan serupa juga terlihat pada alat bukti persidangan berupa video rekaman CCTV Hotel Aryaduta yang menampilkan kejadian pertemuan antara saya dan saudara Billy Sindoro di Hotel Aryaduta tanggal 16 September 2008.

Sesuai dengan keterangan saksi Rahmat Nur Hidayat dan Hendy F. Kurniawan, disebutkan bahwa mereka diperintahkan secara lisan oleh atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap saya, sehubungan dengan adanya informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari Billy Sindoro kepada saya di Hotel Aryaduta Tugu Tani pada tanggal 16 September 2008. Namun, dalam menjalankan tugas atasannya tersebut, kedua saksi petugas KPK ini hanya mengamati kedatangan saya saja, tidak mengamati kedatangan Billy Sindoro.

Hal itu dapat dibuktikan dari rekaman video CCTV yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan saya yang lebih banyak menampilkan kedatangan saya, dan keberadaan saya ketika di dalam lift. Itupun rekaman video CCTV yang sudah direkayasa. Tidak ada sama sekali rekaman yang menunjukkan kedatangan Billy Sindoro maupun keberadaan Billy Sindoro ketika di dalam lift.

Adanya alat bukti berupa rekaman video CCTV di atas menimbulkan tanda tanya pula, mengapa terjadi perlakuan terhadap saya dengan Billy Sindoro oleh KPK.

Bila KPK sudah mempunyai informasi bahwa Billy Sindoro akan memberikan uang kepada saya terkait penanganan perkara Liga Inggris di KPPU, lantas mengapa kedatangan Billy Sindoro tidak diketahui dan tidak direkam oleh KPK?

Berdasarkan keempat fakta di atas, terlihat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan perkara saya ini dan memunculkan adanya perbedaan perlakuan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan perkara ini. Peristiwa ini menimbulkan kesan bahwa KPK berupaya untuk melindungi Billy Sindoro, dan menjadikan saya sebagai target operasi. Bila memang demikian, lantas siapa yang sebetulnya memenuhi permintaan Billy Sindoro, saya atau KPK?

IV. PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK SEBAGAI ANGGOTA KPPU

Majelis Hakim yang mulia,

Pada waktu menyampaikan tanggapan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2009, saya telah memberitahukan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa sejak tanggal 5 Februari 2009, saya telah mengajukan Surat Pengunduran diri saya sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Bapak Presiden RI.

Adapun alasan dari pengunduran diri saya tersebut adalah, karena saya telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK sejak tanggal 3 Januari 2009. Tadinya saya akan menyampaikan surat pengunduran diri saya sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 pada tanggal 17 September 2008, yaitu sejak saya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun atas saran teman-teman di KPPU, rencana pengunduran diritersebut baru saya ajukan kepada bapak Presiden setelah saya ditetapkan sebagai terdakwa.

Pengajuan Surat pengunduran diri sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Presiden ini, saya lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Publik saya selaku Anggota KPPU periode 2006-2011, yang tengah mendapat musibah, sehubungan dengan Penyidikan yang dilakukan terhadap saya oleh KPK.

Disamping itu, sebagaimana yang saya sampaikan dimuka, Pengajuan Surat pengunduran diri saya ini juga saya anggap sebagai bentuk sikap pro aktif saya dalam menindaklanjuti penyesalan saya terhadap musibah yang menimpa saya, sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap saya.

Sebagai salah seorang yang diamanahkan untuk melaksanakan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, maka saya berfungsi sebagai pejabat publik yang juga dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Karena saya adalah seorang pejabat publik, maka dengan adanya musibah ini, saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya ini dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Presiden. Sedangkan sebagai seorang penyelenggara negara, musibah ini saya pertanggungjawabkan dihadapan sidang pengadilan ini.

Sebagai seorang muslim, musibah ini saya pertanggungjawabkan kwhadapan Allah SWT, dengan cara sabar dan tawakal menghadapinya, serta siap untuk melakukan perubahan (hijrah) dari kegiatan yang lama ke kegiatan yang baru, yang lebih baik.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban publik saya dalam bentuk pengajuan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011, serta pertanggungjawaban hukum saya di Pengadilan Tipikor dalam bentuk penyampaian Pembelaan ini, saya pandang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pilihan sikap hidup yang saya lakukan ini merupakan jalan yangh terbaik buat saya, dan di-Ridhoi oleh Allah SWT.

V. PENUTUP

Majelis hakim yang mulia,

Akhirnya sampailah saya pada penutup dari tanggapan dan Pembelaan saya.

Pada waktu saya menyampaikan tanggapan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2009, ada 2 (dua) harapan yang saya sampaikan kepada Majelis hakim yang mulia. Pertama saya berharap kepada KPK untuk dapat mencegah bentuk konspirasi jahat yang menimpa saya. Namun sampai saat saya membacakan Tanggapan dan Pembelaan ini saya tidak melihat adanya upaya dari KPK untuk memperhatikan permohonan saya tersebut.

Malah selama persidangan saya ini, saya melihat kejanggalan-kejanggalan, yang membuat harapan saya yang tadinya sangat besar terhadap KPK dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, menjadi memudar. Saat ini pada diri saya timbul kekhawatiran atas cara kerja dari institusi KPK ini.

Mengacu pada kasus yang saya alami, saya khawatir kewenangan yang besar, yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi bumerang, jika tidak adanya Sistem dan Prosedur dalam penanganan perkara di KPK, dan tidak adanya kontrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan KPK. Kewenangan besar yang dipunyai berpotensi untuk disalahgunakan, bila tidak ada sistem dan prosedur yang bagus, dan tidak ada kontrol terhadap kinerja KPK. Kita sudah punya pengalaman waktu zaman orde baru, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari adanya lembaga Kopkamtib, yang punya kewenangan besar, tapi lemah dalam kontrol serta sistem dan prosedur kerja.

Kasus yang menimpa saya ini menunjukkan buruknya Sistem dan Prosedur penanganan perkara di KPK, yang memunculkan banyak pertanyaan. *Bagaimana sistem dan prosedur penyadapan di KPK? Apakah boleh menyadap nomor telepon 2 (dua) orang yang diduga akan melakukan tindak pidana korupsi? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh KPK, sebelum melakukan penyadapan? Apakah penyadapan oleh KPK perlu izin dari Pengadilan? Bagaimana tata cara penanganan perkara di KPK? Mengapa dalam kasus saya ada 2 (dua) Surat Perintah Penyelidikan? Mengapa dalam satu perkara yang sama, ada Surat Perintah*

Penangkapan terhadap Billy Sindoro pada tanggal 1 Juli 2008, dimana pada saat itu saya belum pernah berkenalan dengan Billy Sindoro? Mengapa ada perlakuan yang berbeda dalam satu perkara yang sama?

Semua pertanyaan-pertanyaan di atas memperlihatkan bahwa tata cara penanganan perkara di KPK sangat lemah. Nampaknya *'due process of law'* tidak berjalan di KPK. Kasus Ketua non-aktif KPK Antasari Azhar, makin menguak kelemahan internal di KPK. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bisa mengontrol kinerja KPK? Untuk orang seperti saya ini, yang telah mengalami dampak dari penanganan perkara yang salah, kepada siapa saya harus mengadu? Siapa yang harus meluruskan kembali institusi KPK ini agar dia dapat berjalan sesuai dengan maksud didirikannya institusi ini?

Saya khawatir bila tidak ada upaya pembenahan internal serta tidak adanya kontrol terhadap institusi ini, maka KPK akan menjadi alat dari mereka yang punya kekuasaan, apakah itu mereka yang mempunyai kekuasaan politik atau uang, untuk mendikte institusi ini.

Majelis Hakim yang mulia,

Kedua dalam tanggapan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2009, saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memutus perkara saya ini dengan benar dan adil.

Tuntutan pidana 8 (delapan) tahun penjara oleh Penuntut Umum sangat berlebihan. Saya melihat bahwa di KPK tidak ada pedoman dalam menuntut suatu perkara. Sebagai contoh, untuk perkara yang dakwaan pasal-pasalanya sama, tuntutananya berbeda. Saya setuju ada perbedaan tuntutananya, bila fakta-fakta persidangannya berbeda. Tetapi, bagaimana bila ada 2 (dua) perkara yang dakwaan pasalnya sama, tapi yang satu tuntutan pidana penjaranya lebih kecil, padahal fakta di persidangan menunjukkan adanya bukti yang cukup, sedang untuk perkara yang satunya, tuntutananya pidana penjaranya lebih tinggi, tapi dalam fakta persidangannya tidak ada bukti yang cukup? Itulah yang terjadi pada diri saya sekarang ini.

Tetapi saya percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memperhatikan betul fakta-fakta yang ada dalam persidangan saya ini, serta uraian saya dalam Tanggapan dan pembelaan ini. Mudah-mudahan Majelis Hakim yang mulia dapat memutus perkara saya ini hati nurani seorang hakim secara adil dan benar.

Majelis Hakim yang mulia,

Sebelum mengakhiri pembacaan Tanggapan dan pembelaan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Isteri dan anak-anak saya yang selalu setia mendampingi saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, serta selalu mengiringi saya dengan do'a siang dan malam dalam menghadapi musibah dan cobaan ini.
2. Ibunda tercinta Rabiah Saleh Djamil, yang diusianya yang sudah lebih dari 86 tahun selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada saya serta selalu mengiringi saya dengan do'a siang dan malam,
3. Sanak keluarga yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan namanya, yang juga selalu memberikan perhatian, bantuan baik moril maupun materil, serta do'anya kepada saya.
4. Para sahabat dan teman-teman yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan namanya, yang telah memberikan perhatian, bantuan baik moril maupun materiil, serta do'anya kepada saya.
5. Para tetangga rumah tinggal saya, yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan namanya, yang telah memberikan perhatian dan do'anya kepada saya.
6. Para tokoh masyarakat yang dengan tulus ikhlas telah memberikan jaminan untuk permohonan tahanan kota saya, yaitu :
 - a. Mas Amien Rais, Mantan Ketua MPR-RI, dan tokoh reformasi
 - b. Bang Buyung Nasution, tokoh masyarakat, mantan Pembela/penasihat Hukum saya dalam perkara 'buku putih' mahasiswa ITB tahun 1978
 - c. Mas Adi Sasono, Mantan Menteri Koperasi RI
 - d. Bang Muslimin Nasution, Mantan Menteri Kehutanan, dan tokoh ICMI

- e. Ustad Syuhada Bahri, Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
- f. Komisioner KPPU Sukarmi dan M. Nawir Messi
- g. Pengurus dan Anggota Kalam Salman ITB

Terima kasih saya yang tak terhingga atas dukungan yang diberikan kepada saya.

Secara khusus kepada bang Buyung, saya sangat terharu ketika melihat SMS bang Buyung kepada isteri saya yang berbunyi : *"Lili ybk. Hendaklah diingat abang sekarang tidak lagi berfungsi sebagai Advokat; sedangkan sebagai Wantimpres tidak layak/etis membuat surat jaminan. Maka buat saja nama abang sbg tokoh masyarakat.*

Abang tidak mau lagi terjadi peristiwa spt kasus Pak jendral Darsono, mantan Panglima Siliwangi, dimana teman2 seperjuangan kita yg punya kedudukan di DPR atau Lembaga lainnya semuanya takut menandatangani permohonan tahanan luar utk Pak Ton. Sungguh tragis. Abang."

Majelis Hakim yang mulia,

Akhirnya Kepada Allah-lah saya berserah diri.

Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." (Q.S. At-Taubah ayat 129).

Jakarta, 8 Juni 2009

Mohammad Iqbal
Terdakwa